



P U T U S A N

Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam Perkara Terdakwa ;

Nama lengkap : **HASBULLAH, S.Pt., M.Si. Bin H. ZAINAL ABID IN**
Tempat lahir : Maros
Umur/Tgl.Lahir : 38 Tahun / 31 Januari 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : JalanTaqwa No. 79 Lingkungan Kassikebo
Kelurahan Bajubodoa Kecamatan Maros Baru
Kabupaten Maros
A g a m a : Islam
Pekerjaan : PNS pada Dinas Perikanan, Kelautan dan
Peternakan Kabupaten Maros
Pendidikan : S-2

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum : **MUH. RASTACH RAMLI, SH., AMIRULLAH, SH. dan IMRAN BURHANUDDIN, SH.**, Kesemuanya Advokat / Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum **M. RASTACH RAMLI, SH. &PARTNERS**, beralamat kantor di Jalan Dr. Ratulan gi No. 4 Maros, berdasarkan "Surat Kuasa Khusus" tertanggal 27 Juni 2019;

Terdakwa sekarang berada di luar tahanan;

Terdakwa pernah ditahan oleh :

- Penuntut Umum (Tahanan Rutan) sejak tanggal 9 April 2019 s/d 28 April 2019;
- Perpanjangan Penahanan (Tahanan Rutan) oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2019 s/d 28Mei 2019;
- Pengalihan penahanan oleh Penuntut Umum dari Tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 29 Mei 2019;
- Majelis Hakim (Tahanan Kota) sejak tanggal 25 Juni 2019 s/d 24 Juli 2019;
- Perpanjangan penahanan (Tahanan Kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 25 Juli 2019 s/d 22 September 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Telah membaca :

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS, tanggal 12 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara Terdakwa tersebut ;

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS, tanggal 17 Juni 2020 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar Nomor 62/Pid.Sus. TPK/2019/PN Mks, tanggal 10 Maret 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut ;

Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-03/P.4.16/ft.1/04/2019, Tanggal 21 Juni 2019 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **HASBULLAH,S.Pt., M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Recorder Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros berdasarkan **Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015**, secara bersama-sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Petugas Teknis Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dan Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan

Halaman 2 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros, pada Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar di Makassar, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) untuk melaksanakan program pemerintah berupa Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dimana anggarannya bersumber dari APBN-P melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015 BLU BBIB Singosari Nomor : SP.DIPA-018.06.2411956/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dimana dalam DIPA tersebut, dialokasikan dana untuk kegiatan peningkatan produksi ternak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 56.206.531.000,- (lima puluh enam milyar dua ratus enam juta lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2015 untuk memperluas program pemerintah tersebut di atas, Kepala Balai Inseminasi Buatan Singosari, yaitu saksi drh. MAIDASWAR, M.Si melalui surat keputusan Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 membentuk Panitia Pelaksana Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015, dimana salah satu daerah sasaran dari program pemerintah tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, dimana Susunan Panitia Pelaksana GBIB untuk wilayah Kabupaten Maros yaitu :

Koordinator : Ir. H. ANSARULLAH, MM
Sekretaris : MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si
Teknis : AKBAR, S.TP
Recording : HASBULLAH, S.Pt, M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt., M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN** selaku jabatannya sebagai recording sesuai dengan surat keputusan Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 tanggal 31 Maret 2015 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Petugas yang melakukan sesuai dengan SK Tim teknis Lapangan;
2. Recording harus dilakukan sesuai dengan Form yang tersedia dan atau form lain yang dapat dibuat apabila diperlukan;
3. Melakukan pencatatan kegiatan pelaksanaan baik seleksi akseptor, penyuntikan hormon, pemberian Vitamin, IB dan PKB/ATR;
4. Mengumpulkan data lapangan untuk pelaporan dinas kabupaten, Dinas Provinsi dan atau cq. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.

Bahwa Metode dan Teknis Pelaksanaan Kegiatan dalam program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros dilakukan dengan membagi Tim pelaksanaan di lapangan menjadi 5 (lima) Tim yang dibagi pada wilayah Tim Koordinator I Kecamatan Cenrana, Camba, Mallawa, Tim Koordinator II Kecamatan Mandai, Marusu, Moncongloe, Tompobulu, Tim Koordinator III Kecamatan Tanralili, Moncongloe, Tompobulu, Tim Koordinator IV Kecamatan Turikale, Maros Baru, Simbang, Bantimurung, dan Tim Koordinator V Kecamatan, Simbang, Bantimurung, Lau, Bontoa.

Bahwa dari dibentuknya 5 (lima) Tim pelaksana teknis di lapangan program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros mempunyai target akseptor untuk Kabupaten Maros sebanyak 6.000 (enam ribu) akseptor dan dalam pelaksanaan mulai tanggal 10 juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 Kabupaten Maros telah melaporkan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) tahun 2015 adalah sebagai berikut :

N o.	Tanggal	Progres GBIB ta.2015							Gangre p
		Seleksi	Terseleksi	H,0	H.01	IB.1	IB.2	PKB	
1	Tim Gabungan	88	25	25	0	0	0	0	
2	Tim 1	1484	1152	1152	411	949	88	343	
3	Tim 2	1358	1297	1297	486	1011	28	474	
4	Tim 3	1267	1155	1155	634	749	75	387	
5	Tim 4	1153	1052	1052	636	511	19	190	
6	Tim 5	870	791	791	345	665	23	367	
	Jumlah	6220	5472	5472	2512	3885	23	176	
							3	1	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari Target Pelaksanaan Program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 201 di Kabupaten Maros mulai pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 tersebut di atas, dilaporkan berdasarkan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban atas pembayaran, diketahui jumlah kegiatan yang dibayarkan oleh pihak Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari untuk masing- masing tim yaitu sebagai berikut :

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan yang di bayarkan oleh BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim II	1.373	1.380	513	1.041	29	561
3	Tim III	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim IV	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim V	855	849	351	718	23	381
Jumlah		5.721	5.712	2.612	4.048	241	1.903

Dengan jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Akseptor terseleksi (Rp 50.000)	Ho (Rp 30.000)	Ho I (Rp 30.000)	IB I (Rp 30.000)	IB II (Rp 30.000)	PKB (Rp 30.000)	JUMLAH (Rp)
5721	5712	2612	4048	241	1903	
286.050.000	171,360,000	78,360,000	121,440,000	7,230,000	57,090,000	721,530,000

Bahwa jumlah kegiatan GBIB yang telah dilaksanakan oleh masing – masing tim adalah sebagai berikut:

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim Pelaksana Lapangan
----	----------	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.117	1.117	394	948	85	342
2	Tim II	1.235	1.235	408	967	28	0
3	Tim III	1.066	1.066	536	700	77	373
4	Tim IV	911	911	11	172	0	0
5	Tim V	754	754	218	520	15	269
Jumlah		5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Dengan jumlah realisasi dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 588.530.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), namun jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat selisih anggaran dengan rincian sebagai berikut :

1. Jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer ke rekening saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
2. Jumlah kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana GBIB di Lapangan sebesar Rp 588.530.000,00 (lima ratus delapan puluh delapan juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga terdapat selisih sebesar Rp 128.730.000,00 (seratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
3. Jumlah pembayaran operasional penyuntikan hormon pertama yang tidak dibayarkan kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp152.490.000,00 (seratus lima puluh dua juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Sehingga total dari selisih yang dibayarkan dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) untuk jumlah realisasi dana yang seharusnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan adalah sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa dari awal pelaksanaan Program GBIB di Kabupaten Maros Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Sekretaris dan Koordinator Pelaksana Kegiatan bersama sama dengan saksi saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Tim Teknis dan **TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku recorder Kabupaten telah memiliki niat untuk melakukan perbuatan tindak Pidana Korupsi dengan cara memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modus dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain sehingga pada Tanggal 17 Juni 2015 Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** memanggil para staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros selaku Tim pelaksana kegiatan di lapangan selanjutnya mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan GBIB di ruangan bidang peternakan dengan membahas Tentang :

- Pelaksanaan Kegiatan GBIB di Kabupaten Maros dibagi kedalam 5 tim sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- Setiap tim dibantu oleh petugas pencatat di lapangan sesuai dengan surat pembagian tim;
- Selanjutnya Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain.

Bahwa kemudian untuk menguatkan terkait pemotongan dana operasional Penyuntikan Hormon 1 tersebut disepakati oleh Para Pelaksana Tim Teknis Lapangan selanjutnya Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** dengan sengaja membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh peserta rapat tertanggal 17 Juni 2015, namun Faktanya Berita Acara Rapat koordinasi tersebut barudisusun serta di tanda tangani oleh staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahanan pangan Kabupaten Maros pada bulan November 2016 setelah adanya laporan tentang dugaan penyimpanan Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015, sehingga Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 adalah berita acara fiktif.

Bahwa pelaksanaan Kegiatan atau rapat koordinasi yang dipimpin oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) di atas dilakukan untuk memuluskan maksud dan tujuan untuk memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modal dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain, namun pemotongan dana operasional penyuntikan hormon I tersebut bertentangan dengan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 Bab V Manajemen Operasional Poin 1.3 Tim Pelaksana Kabupaten/Kota yang berbunyi : **“Honor operasional penyuntikan hormon hanya diberikan kepada petugas sesuai SK”**.

Bahwa jumlah dana operasional penyuntikan hormon pertama yang telah di Potong dan tidak dibayarkan Oleh saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp 152.490.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dimana dana tersebut di pergunakan oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **Terdakwa HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN**.

Bahwa pembayaran realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,00. (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dimana seharusnya dana Operasional GBIB tersebut di bayarkan atau di transfer langsung ke rekening masing-masing petugas sesuai dengan SK, maka hal tersebut bertentangan pula dengan Petunjuk pelaksanaan kegiatan GBIB Ta.2015 yang berbunyi *“untuk Pencairan dana operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dari KPPN masuk ke rekening bendahara Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB)*



Singosari selanjutnya akan di transfer oleh Sub bagian keuangan / Bendahara ke Nomor Rekening masing masing petugas teknis lapangan yang tertera dalam SK Tim Teknis dengan Nomor Rekening resmi yang telah di sampaikan serta harus sesuai dengan hasil verifikasi data teknis dan keuangan **atau ke rekening Koordinator lapangan yang telah di tunjuk dan di tugaskan secara resmi dan ditandatangani oleh kepala Dinas Provinsi/Kabupaten/kota yang berwenang (bermaterai)**". Kemudian pembayaran tersebut dilakukan dengan cara petugas teknis lapangan menyerahkan nomor rekening kepada saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI, setelah itu pada tanggal 28 Oktober 2015, Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) Selaku Kepala Bidang Peternakan atas nama Kepala Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros membuat dan menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa Nomor rekening 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang ditunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015, namun surat tersebut dibuat sesudah dana Operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di transfer kerekening saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) pada tanggal 7 Agustus 2015.

Bahwa TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN selaku Rekorder kabupaten Maros, pada Pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum antara lain :

1. Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder Kabupaten Maros melakukan perekapan data kegiatan seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB dari petugas lapangan tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt,M.Si selaku sekretaris kabupaten (diajukan dalam berkas perkara terpisah)** sehingga perbuatan TerdakwaHASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Percepatan peningkatan populasi melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/atau kerbau APBN-P Tahun 2015,2.3 Evaluasi dan Pelaporan Poin 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu akseptor dan Form yang telah diverifikasi diberikan kepada koordinator kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan BBIB singosari.

2. Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder Kabupaten Maros melakukan perekapan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 dan mencantumkan nama saksi MUH.YUSUF sebagai petugas Hormon meski tidak dilibatkan (fiktif), sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 ayat (2) yang berbunyi Belanja atas beban belanja Negara dilakukan berdasarkan atas hak dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
3. Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder Kabupaten Maros melakukan perekapan kegiatan GBIB tahun 2015 berupa perekapan kegiatan IB II dan PKB atas kegiatan Tim IV (koordinator tim atas nama saksi Drh.Ujistani) mulai pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tim IV (Koordinator tim atas nama saksi Drh.Ujistani) sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Percepatan peningkatan populasi melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/atau kerbau APBN-P Tahun 2015, 2.3 Evaluasi dan Pelaporan Poin 3 kartu akseptor dan Form yang telah diverifikasi diberikan kepada koordinator kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.
4. Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder kabupaten melakukan perekapan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 berupa perekapan kegiatan PKB atas kegiatan Tim II (koordinator tim atas nama saksi M.Subhan) mulai pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tim II (Koordinator tim atas nama saksi M.Subhan) sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Percepatan peningkatan populasi melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gertak/Sinkronisasi Berahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/atau kerbau APBN-P Tahun 2015, 2.3 Evaluasi dan Pelaporan Poin 3 kartu akseptor dan Form yang telah diverifikasi diberikan kepada koordinator kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.

5. Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder kabupaten membuat Berita Acara rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 atas suruhan dari **saksi AKBAR, S.TP selaku Teknis Kabupaten (diajukan dalam berkas perkara terpisah)** yang salah satu isinya dana operasional penyuntikan hormone I akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain tertanggal 17 Juni 2015, namun Berita Acara rapat koordinasi tersebut dibuat pada tahun 2016 dan diserahkan kepetugas lapangan untuk ditanda tangani pada bulan november 2016, sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan petunjuk pelaksanaan Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/sinkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan reproduksi pada sapi/atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BAB V. Manajemen Operasional Poin 1.3 Tim pelaksana kabupaten/kota yang berbunyi Honor Operasional Penyuntikan hormon hanya diberikan kepada petugas sesuai SK.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt, M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** bersama-sama dengan saksi **AKBAR, S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana operasional percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 nomor : SR-276/PW21/5/2018, Tanggal 9 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi

Halaman 11 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau APBN-P tahun Anggaran 2015, pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros atau setidaknya sekitar jumlah tersebut yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sulawesi selatan di Makassar.

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.**

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt, M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN** selaku Recorder Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros berdasarkan **Surat Keputusan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Propinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030-0415 tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun 2015**, secara bersama-sama dengan saksi **AKBAR, S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Petugas Teknis Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros dan Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt. M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku sekertaris Kabupaten Maros dalam pelaksanaan Kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros, pada Bulan April 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 dimana hari dan tanggal sudah tidak dapat dipastikan lagi atau setidaknya masih dalam suatu waktu tertentu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana

Halaman 12 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi Makassar di Makassar, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada Tahun 2015 Kementerian Pertanian melalui Direktorat Jenderal Peternakan dan kesehatan hewan membentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) untuk melaksanakan program pemerintah berupa Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) dimana anggarannya bersumber dari APBN-P melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Tahun Anggaran 2015 BLU BBIB Singosari Nomor : SP.DIPA-018.06.2411956/2015, tanggal 14 Nopember 2014, dimana dalam DIPA tersebut, dialokasikan dana untuk kegiatan peningkatan produksi ternak dengan nilai anggaran sebesar Rp. 56.206.531.000,- (Lima Puluh Enam Milyar Dua Ratus Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah).

Bahwa kemudian pada tanggal 31 Maret 2015 untuk memperluas program pemerintah tersebut di atas, Kepala Balai Inseminasi Buatan Singosari, yaitu saksi drh. MAIDASWAR, M.Si melalui surat keputusan Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 membentuk Panitia Pelaksana Gertak Berahi Inseminasi Buatan (GBIB) Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015, dimana salah satu daerah sasaran dari program pemerintah tersebut adalah Provinsi Sulawesi Selatan, termasuk Kabupaten Maros, dimana Susunan Panitia Pelaksana GBIB untuk wilayah Kabupaten Maros yaitu :

Koordinator : Ir. H. ANSARULLAH, MM
Sekretaris : MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt, M.Si
Teknis : AKBAR, S.TP
Recording : HASBULLAH, S.Pt, M.Si.

Bahwa Terdakwa **HASBULLAH,S.Pt,M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku jabatannya sebagai recording sesuai dengan surat keputusan Nomor 311017/OT.160/E2.K/03.15 tanggal 31 Maret 2015 mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Petugas yang melakukan sesuai dengan SK Tim teknis Lapangan;
2. Recording harus dilakukan sesuai dengan Form yang tersedia dan atau form lain yang dapat dibuat apabila diperlukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Melakukan pencatatan kegiatan pelaksanaan baik seleksi akseptor, penyuntikan hormon, pemberian Vitamin, IB dan PKB/ATR;
4. Mengumpulkan data lapangan untuk pelaporan dinas kabupaten, Dinas Provinsi dan atau cq. Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.

Bahwa dari awal pelaksanaan Program GBIB di Kabupaten Maros **Terdakwa HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku recorder Kabupaten, Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Sekretaris Pelaksana Kegiatan bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Tim Teknis telah memiliki niat untuk memotong Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 dengan modus dana tersebut akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain, sehingga pada Tanggal 17 Juni 2015 **Terdakwa HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN**, Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) memanggil para staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros selaku Tim pelaksana kegiatan di lapangan selanjutnya mengadakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan GBIB di ruangan bidang peternakan dengan membahas Tentang :

- Pelaksanaan Kegiatan GBIB di Kabupaten Maros dibagi kedalam 5 tim sesuai dengan wilayah kerja masing-masing;
- Setiap tim dibantu oleh petugas pencatat di lapangan sesuai dengan surat pembagian tim;
- Selanjutnya Dana Operasional Penyuntikan Hormon 1 akan digunakan sebagai dana taktis dalam rangka mendukung tugas-tugas kedinasan lain.

Bahwa kemudian untuk menguatkan terkait pemotongan dana operasional Penyuntikan Hormon 1 tersebut disepakati oleh Para Pelaksana Tim Teknis Lapangan selanjutnya Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan **Terdakwa HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** dengan sengaja membuat Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditandatangani oleh peserta rapat tertanggal 17 Juni 2015, namun Faktanya Berita Acara Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koordinasi tersebut barudisusun serta di tanda tangani oleh staf dan/ karyawan Bidang Peternakan Dinas Perikanan Kelautan dan ketahanan pangan Kabupaten Maros pada bulan November 2016 setelah adanya laporan tentang dugaan penyimpanan Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015, sehingga Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 adalah berita acara fiktif.

Bahwa jumlah dana operasional penyuntikan hormon pertama yang telah di Potong dan tidak dibayarkan Oleh saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) kepada Tim Pelaksana Lapangan (Rp30.000 x 5.083 Ho) sebesar Rp 152.490.000,00 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) dimana dana tersebut di pergunakan oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) bersama sama dengan saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN**.

Bahwa kemudianTerdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku recorder Kabupaten dalam pelaksanaan program percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015, telah melakukan Pencatatan Perekapan atau pengimputan data pelaksanaan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 dari petugas teknis lapangan tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris Kabupaten dimana data tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan anggaran operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 dan setelah data dan form pembayaran kegiatan operasional Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di kirim ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari,maka dana Operasional kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 tersebut 100% telah di transfer ke rekening pribadi saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku teknis kabupaten dengan no rekening : 0224.01.006501-53-7 Bank BRI Cabang Maros bukan kerekening masing-masing petugas lapangan, dan berdasarkan fakta dilapangan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap di lakukan pembayaran (fiktif) yaitu:

1. Terdakwamencantumkan nama saksi MUH.YUSUF sebagai petugas Hormon meski tidak dilibatkan (fiktif);



2. Terdakwa melakukan perekapan kegiatan IB II dan PKB atas kegiatan Tim IV (koordinator tim atas nama saksi Drh.Ujistani) mulai pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tim IV (Koordinator tim atas nama saksi Drh.Ujistani);
3. Terdakwamelakukan perekapan kegiatan Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 berupa perekapan kegiatan PKB atas kegiatan Tim II (koordinator tim atas nama saksi M.Subhan) mulai pelaksanaan kegiatan pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 namun kegiatan tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh Tim II (Koordinator tim atas nama saksi M.Subhan).

Bahwa ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan namun tetap di lakukan pembayaran 100% oleh Pihak Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari dan terdapat pula dana operasional kegiatan Hormon I dalam pelaksanaan kegiatan GBIB tahun 2015 sebesar Rp.171.360.000 (seratus tujuh puluh satu juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) sebagian dinikmati oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah), saksi saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** serta dipergunakan untuk kebutuhan kedinasan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

Bahwa Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku Rekorder kabupaten, pada Pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan,Kelautan dan Peternakan kabupaten maros telah melakukan tindakan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukankarena Terdakwa telah di beri Hak dari Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari serta Kepala Dinas Pertanian, kelautan peternakan dan Tanaman Pangan Kabupaten Maros untuk bertindak selaku Rekorder Kabupaten dalam Pelaksanaan ProgramGertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 telah melakukan serangkaian perbuatan dengan menyalahgunakan Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu melakukan Pencatatan dan perekapan data tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Perbuatan itu dapat diketahui dengan adanya ketidak sesuaian antara data yang dilaporkan ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari dengan data Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teknis Lapangan mulai tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 itu disebabkan karena data kegiatan petugas lapangan direkap oleh Terdakwa **HASBULLAH, S.PT, M.SI Bin H.ZAINAL ABIDIN** selaku rekorder kabupaten tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris kabupaten maupun saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) selaku Teknis Kabupaten, selanjutnya Terdakwa melakukan rekayasa atau manipulasi data dengan mencantumkan nama saksi MUH.YUSUF sebagai petugas Hormon namun fakta dilapangan diketahui bahwa saksi MUH. YUSUF tidak pernah melakukan kegiatan penyuntikan Hormon I sehubungan dengan pelaksanaan Program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 di Kabupaten Maros sehingga hal tersebut bertentangan dengan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan GBIB Tahun 2015 ,2.3 Evaluasi dan Pelaporan Poin 3 yang berbunyi *"Kartu Akseptor dan Form yang telah diverifikasi diberikan kepada koordinator kabupaten untuk direkap oleh Recorder kabupaten untuk dilaporkan ke Dinas Kabupaten dan Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari"*.

Bahwa target akseptor untuk Kabupaten Maros sebanyak 6.000 (enam ribu) akseptor dalam pelaksanaan mulai tanggal 10 juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015 Kabupaten Maros tidak dapat terpenuhi, dikarenakan Target Pelaksanaan Program Gertak Berahi dan Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 201 di Kabupaten Maros mulai pada tanggal 10 Juni 2015 s/d 15 Desember 2015 tersebut di atas, yang dilaporkan berdasarkan rekapitulasi bukti pertanggungjawaban atas pembayaran diketahui jumlah kegiatan yang dibayarkan oleh pihak Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari untuk masing- masing tim yaitu sebagai berikut :

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan yang di bayarkan oleh					
		BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim II	1.373	1.380	513	1.041	29	561
3	Tim III	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim IV	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim V	855	849	351	718	23	381
Jumlah		5.721	5.712	2.612	4.048	241	1.903



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan jumlah realisasi dana untuk operasional kegiatan percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 yang ditransfer dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi Akbar dengan nilai sebesar Rp 717.260.000,- (Tujuh ratus tujuh belasan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Akseptor terseleksi (Rp 50.000)	Ho (Rp 30.000)	Ho I (Rp 30.000)	IB I (Rp 30.000)	IB II (Rp 30.000)	PKB (Rp 30.000)	JUMLAH (Rp)
5721	5712	2612	4048	241	1903	
286.050.000	171,360,000	78,360,000	121,440,000	7,230,000	57,090,000	721,530,000.-

Sedangkan jumlah kegiatan GBIB yang telah dilaksanakan oleh masing – masing tim adalah sebagai berikut:

No	Nama TIM	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim Pelaksana Lapangan					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim I	1.117	1.117	394	948	85	342
2	Tim II	1.235	1.235	408	967	28	0
3	Tim III	1.066	1.066	536	700	77	373
4	Tim IV	911	911	11	172	0	0
5	Tim V	754	754	218	520	15	269
Jumlah		5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Dengan jumlah realisasi dana yang seharusnya dibayarkan adalah sebesar Rp 588.530.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah), sehingga ada kelebihan bayar dari rekening Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari ke rekening Bank BRI Cabang Maros Nomor 0224.01.006501-53-7 atas nama saksi **AKBAR.S.TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dengan nilai sebesar Rp. 128.730.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Tujuh Ratus tiga Puluh Ribu Rupiah) akibat Saksi **MUSYAWAR ACHMAD,S.Pt., M.Si** (diajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penuntutan terpisah) selaku sekretaris kabupaten), pada pelaksanaan Program Percepatan peningkatan populasi melalui gertak berahi dan optimalisasi inseminasi buatan (GBIB) Tahun Anggaran 2015 pada Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan kabupaten maros yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan verifikasi mengenai keabsahan dan kebenaran data petugas lapangan sebelum diserahkan kepada Terdakwa HASBULLAH, S.Pt, M, Si selaku Rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan, namun Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak pernah melakukan Verifikasi. sehingga Terdakwa HASBULLAH, S.Pt. M.Si selaku recorder kabupaten melakukan penginputan data dari tim lapangan hanya berdasarkan catatan Tim Teknis lapangan yang diterima oleh Terdakwa dari tim lapangan dan sebagian petugas Tim Teknis Lapangan hanya melaporkan pelaksanaan kegiatan secara lisan kepada Terdakwa. Dimana seluruh laporan lisan tersebut Terdakwarekap dan input dalam laporan, serta penginputan tersebut dilakukan tanpa dilakukan verifikasi terlebih dahulu kepada Sekretaris Kabupaten yaitu Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah, sehingga dengan kejadian tersebut ditemukan ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh Petugas Tim teknis lapangan tidak sesuai dengan data yang di miliki oleh Recorder Kabupaten, yang selanjutnya data tersebut dijadikan sebagai dasar pencairan anggaran operasional Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 dan setelah data dan form pembayaran kegiatan operasional Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 di kirim ke Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari (BBIB) Singosari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa HASBULLAH, S.Pt, M. Si Bin H. ZAINAL ABIDIN bersama-sama dengan saksi **AKBAR. S. TP** (diajukan dalam penuntutan terpisah) dan Saksi **MUSYAWAR ACHMAD, S.Pt., M.Si** (diajukan dalam penuntutan terpisah) sebagaimana diuraikan diatas telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.281.220.000 (Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Audit perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan dana operasional percepatan peningkatan populasi melalui Gertak Birahi Dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) tahun anggaran 2015 nomor : SR-276/PW21/5/2018, Tanggal 9 Mei 2018 tentang Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan Atas Dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan

Halaman 19 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



kegiatan Percepatan Peningkatan Populasi melalui Gertak / Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/ atau Kerbau APBN-P tahun Anggaran 2015, pada Dinas Perikanan Kelautan dan Peternakan Kabupaten. Maros atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut yang dibuat oleh BPKP Provinsi Sulawesi selatan di Makassar.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

Bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut kemudian Jaksa Penuntut Umum membacakan Tuntutan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Telah mendengar dan membaca tuntutan pidana Penuntut Umum Nomor REG: PDS - 03/R.4.16/Ft.1/04/2019 tanggal 16 Januari 2020 yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt, M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi", sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
2. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt, M.Si Bin H. ZAINAL ABIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HASBULLAH,S.Pt,M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN. dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada HASBULLAH,S.Pt,M.Si Bin H.ZAINAL ABIDIN. sebesar **Rp. 50.000.000,-** (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayarnya maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) Bulan**.
5. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Teknis Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan dan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari.
 - 3) 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Kegiatan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) 2015 Wilayah Kerja BBIB Singosari.
 - 4) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Nomor :DIPA 018.062411956/2015 tgl 14 nopember 2015.
 - 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur jendral Peternakan dan Keswan Nomor : 372/Kpts/OT.160/F/04/2015.Tanggal 06 April 2015Tentang Tim percepatan Peningkatan Populasi melalui GBIB serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
 - 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
 - 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31016/KU.110/F2.K/03.2015 tentang Surat Keputusan Petugas

Halaman 21 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 ,Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari tanggal 31 Maret 2015.

- 8) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentan Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Buatan.
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5174/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentan Penetapan Pejabat Pengelolah Keuangan Lingkup Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian.
- 10) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan menerangkan bahwa No.Rek.0224.01.006501- 53-7 An.Akbar pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang di tunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana Operasioal GBIB tahun 2015.
- 11) 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 26-05-2017.
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Fakta Integritas Petugas Teknis GBIB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27-05-2017.
- 13) 2009 (dua ribu sembilan) Lembar Asli Kartu Akseptor GBIB Tahun.2015.
- 14) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 07-08-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 15) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 13-08-2015 yang dilampiri , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 21-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.

Halaman 22 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 22-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 18) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 06-10-2015., yang dilampiri Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 19) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 19-10-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 03-11-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 10-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 22) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 20-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy SPP, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 23) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 14-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 24) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 16-12-2015 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Rincian Biaya perjalanan Dinas, Foto Copy Surat Perintah Tugas
- 25) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 17-12-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
 - 26) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
 - 27) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29-12-2015 yang dilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
 - 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi Peralatan dan Bahan Pendukung Program GBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
 - 29) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Honor Panitia Pelaksana Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bautan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
 - 30) 1 (satu rangkap)Laporan Pelaksanaan GBIB di sulawesi selatan Tahun 2015. Tertanda cap dan ditanda tangani.
 - 31) 7 (tujuh) lembar Asli Progres Realisasi Fisik Kegiatan GBIB tahun 2015 Wilker BBIB Singosari di Sulawesi Selatan tahun 2015
 - 32) 1 (satu) Budel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015
 - 33) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 oktober 2015
 - 34) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 15 – 24 Oktober 2015
 - 35) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 25 – 31 Oktober 2015
 - 36) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 01 – 10 November 2015

Halaman 24 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 21– 30 November 2015
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 11 – 20 November 2015
- 39) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 1 – 15 Desember 2015
- 40) 1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030 - 0415, tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi buatan (GBIB) Tahun 2015.
- 41) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros Nomor : 301/C.2/05-2015/DPKP tanggal 6 Mei 2015 untuk Pelaksanaan Sosialisasi pendataan calon akseptor, seleksi, Penyuntikan IB, PKB dan ATR di Wilayah Kerja masing – masing pada tanggal 6 Mei 2015 sampai selesai
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015 tentang pembagian Tim GBIB & Vaksinasi
- 44) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan GBIB, hari Rabu tanggal 17 Juni 2015.
- 45) 1 (satu) rangkap asli Print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI dengan nomor rekening : 0224-01-006501-53-7 atas nama AKBAR
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari nomor : 20010/TU.210/F2K/0415 tanggal 20 April 2015 Perihal Sosialisasi GBIB 2015 Kabupaten Kota terlampir Foto Copy jadwal sosialisasi GBIB 2015.
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : TU.210/6316-0515/BPT tanggal 21 Mei 2015 perihal Undangan Refresing petugas inseminator, PKB, ATR

Halaman 25 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



- 48) 4981 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau dengan rincian :
- 1151 (seribu seratus lima puluh satu) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si
 - 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
 - 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
 - 918 (Sembilan ratus delapan belas) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
 - 666 (enam ratus enam puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.
- 49) 1 (satu) rangkap Asli Tanda terima Operasional GBIB yang di sertai dengan Form rekapan pembayaran operasional GBIB mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015
- 50) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Laporan Kegiatan Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan GBIB.
- 51) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 421a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 13 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 10-12 Juni 2015
- 52) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 444a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 28 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13-28 Juni 2015.
- 53) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 514/C.2/07.2015/DPKD tanggal 28 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 29 Juni-12 Juli 2015
- 54) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 685.a/C.2/08.2015/DPKD tanggal 21 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13 Juli-21 Agustus 2015.
- 55) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

809/C.2/10.2015/DPKD tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015.

56) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 837.a/C.2/10.2015/DPKD Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 Oktober 2015

57) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 927/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 02 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 Oktober-24 Oktober 2015

58) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1072/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25-31 Oktober 2015

59) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1071.a/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01-10 Nopember 2015.

60) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1233/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 04 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11-20 Nopember 2015

61) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1475/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21-30 Nopember 2015

62) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1782.a/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 18 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1-15 Desember 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) Uang tunai sisa dana oprasional hormon I sebesar Rp. 40.970.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 64) 1116 (seribu seratus enam belas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 65) 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun sebagian telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si.
- 66) 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 67) 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si
- 68) 926 (sembilan ratus dua puluh enam) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 69) 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 70) 911 (sembilan ratus sebelas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 71) 64 (enam puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan
- 72) 754 (Tujuh ratus lima puluh empat) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 73) 112 (seratus dua belas) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 74) 1 (satu) buah Hand Phone Jenis Sony Ericcson E 16i SI 1251-3342 Type AAD-3880091-BV AAAR. FCC ID : PY7A3880091. IC : 4170B-A3880091 BX9 11W43, S/N:BX902QDN1535773704-506317-5
- 75) 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar form kegiatan dengan rincian :
 - 21 (dua puluh satu) lembar Form kegiatan Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si.
 - 24 (dua puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.

Halaman 28 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 140 (seratus empat puluh) lembar Form Kegiatan Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
- 6 (enam) lembar Form kegiatan Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
- 54 (lima puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.

Barang-barang bukti No 1-75 digunakan dalam perkara lain an. MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si;

- Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar dan membaca pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan tanggal 4 Februari 2020 pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa "HASBULLAH, S.Pt, M.Si BIN H. ZAINAL ABIDIN" tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun dalam Tuntutannya;
- Membebaskan Terdakwa "HASBULLAH, S.Pt, M.Si BIN H. ZAINAL ABIDIN" dari segala tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;
- Merehabilitasi nama baik Terdakwa "HASBULLAH, S.Pt, M.Si BIN H. ZAINAL ABIDIN" sebagaimana dalam kedudukannya semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar dan membaca Replik Penuntut Umum yang disampaikan dalam persidangan tanggal 11 Februari 2010 pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan dalam persidangan tanggal 18 Februari 2020 pada pokoknya juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus Nomor :62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt., M.Si. Bin H. ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Halaman 29 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan Terdakwa **HASBULLAH, S.Pt., M.Si. Bin H. ZAINAL ABIDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***korupsi yang dilakukan secara bersama-sama*** sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar Terdakwa, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan supaya barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) buah buku Asli Pedoman Teknis Percepatan peningkatan populasi melalui gertak/Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan dan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
 - 2) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari.
 - 3) 1 (satu) buah Asli Buku Laporan Kegiatan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) 2015 Wilayah Kerja BBIB Singosari.
 - 4) 1 (Satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Nomor :DIPA 018.062411956/2015 tgl 14 nopember 2015.
 - 5) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Direktur jendral Peternakan dan Keswan Nomor : 372/Kpts/OT.160/F/04/2015.Tanggal 06 April 2015 Tentang Tim percepatan Peningkatan Populasi melalui GBIB serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P tahun 2015.
 - 6) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bantan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bantan Singosari Nomor : 31016/KU.110/F2.K/03.2015 tentang Surat Keputusan Petugas Pelaksana Pengelolaan Anggaran Tahun Anggaran 2015 ,Kepala Balai Besar Inseminasi Bantan Singosari tanggal 31 Maret 2015.
- 8) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 40/Permentan/OT.140/6/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Inseminasi Bantan.
- 9) 1 (satu) rangkap Foto Copy Legalisir Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 5174/Kpts/KU.410/12/2013 tanggal 23 Desember 2013 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Direktorat Jendral Peternakan Dan Kesehatan Hewan Kementerian pertanian.
- 10) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Surat Pernyataan menerangkan bahwa No.Rek.0224.01.006501- 53-7 An.Akbar pada Bank BRI Cabang Maros adalah benar yang di tunjuk untuk digunakan sebagai tempat transfer dana Operasioal GBIB tahun 2015.
- 11) 2 (dua) Lembar Foto Copy Legalisir Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tanggal 26-05-2017.
- 12) 1 (satu) Lembar Foto Copy Legalisir Fakta Integritas Petugas Teknis GBIB Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 27-05-2017.
- 13) 2009 (dua ribu sembilan) Lembar Asli Kartu Akseptor GBIB Tahun.2015.
- 14) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 07-08-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D,Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 15) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 13-08-2015 yang dilampiri , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 16) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 21-09-2015 yang

Halaman 31 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.

- 17) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 22-09-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, Foto Copy SPM, Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 18) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 06-10-2015., yang dilampiri Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 19) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 19-10-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015.
- 20) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 03-11-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 21) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 10-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 22) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 20-11-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy SPP, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 23) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 14-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy SPM, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 16-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Rincian Biaya perjalanan Dinas , Foto Copy Surat Perintah Tugas
- 25) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 17-12-2015 yang dilampiri Foto Copy SP2D, Foto Copy SPM, , Foto Copy Daftar Rincian permintaan Pembayaran, Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 26) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 23-12-2015 yang dilampiri, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015 .
- 27) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Rekapitulasi pembayaran Operasional Kegiatan GBIB Tahun 2015 tanggal 29-12-2015 yang dilampiri Foto Copy Slip Penyetoran, Foto Copy Form Pembayaran Operasional GBIB Ta.2015 dan Foto Copy data teknis Kegiatan GBIB Ta.2015
- 28) 1 (satu) lembar Foto Copy Legalisir Alokasi Peralatan dan Bahan Pendukung Program GBIB Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015
- 29) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Honor Panitia Pelaksana Gertak Birahi Inseminasi Buatan (GBIB) sesuai Surat Keputusan Kepala Balai Besar Inseminasi Bantan Singosari Nomor : 31017/OT.160/F2.K/03.15 tentang Panitia Pelaksana Gerta Berahi Inseminasi Buatan Singosari Tahun 2015 tanggal 31 Maret 2015.
- 30) 1 (satu rangkap) Laporan Pelaksanaan GBIB di sulawesi selatan Tahun 2015. Tertanda cap dan ditanda tangani.
- 31) 7 (tujuh) lembar Asli Progres Realisasi Fisik Kegiatan GBIB tahun 2015 Wilker BBIB Singosari di Sulawesi Selatan tahun 2015
- 32) 1 (satu) Budel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015
- 33) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 oktober 2015
- 34) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 15 – 24 Oktober 2015
- 35) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 25 – 31 Oktober 2015

Halaman 33 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 01 – 10 November 2015
- 37) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 21– 30 November 2015
- 38) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 11 – 20 November 2015
- 39) 1 (satu) Bundel Laporan Hasil pelaksanaan kegiatan GBIB tanggal 1 – 15 Desember 2015
- 40) 1 (satu) Rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : OT.160/4030 - 0415, tanggal 16 April 2015 tentang Tim Pelaksana Provinsi/Kabupaten & Tim Teknis Optimalisasi Kelahiran Melalui Gertak Birahi Inseminasi buatan (GBIB) Tahun 2015.
- 41) 1 (satu) buah Asli Buku Petunjuk pelaksanaan percepatan peningkatan Populasi melalui Gertak/Singkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) serta penanggulangan gangguan Reproduksi pada sapi atau kerbau APBN-P Tahun 2015 BBIB Singosari
- 42) 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros Nomor : 301/C.2/05-2015/DPKP tanggal 6 Mei 2015 untuk Pelaksanaan Sosialisasi pendataan calon akseptor, seleksi, Penyuntikan IB, PKB dan ATR di Wilayah Kerja masing – masing pada tanggal 6 Mei 2015 sampai selesai
- 43) 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Perikanan, Kelautan dan Peternakan Kabupaten Maros tanggal 10 Juni 2015 tentang pembagian Tim GBIB & Vaksinasi
- 44) 2 (dua) Lembar Asli Berita Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan GBIB, hari Rabu tanggal 17 Juni 2015.
- 45) 1 (satu) rangkap asli Print out Laporan Transaksi Keuangan Bank BRI dengan nomor rekening : 0224-01-006501-53-7 atas nama AKBAR
- 46) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) Singosari nomor : 20010/TU.210/F2K/0415 tanggal 20 April 2015 Perihal Sosialisasi GBIB 2015 Kabupaten Kota terlampir Foto Copy jadwal sosialisasi GBIB 2015.
- 47) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sulawesi Selatan nomor : TU.210/6316-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0515/BPT tanggal 21 Mei 2015 perihal Undangan Refresing petugas inseminator,PKB,ATR

48) 4981 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau dengan rincian :

- 1151 (seribu seratus lima puluh satu) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si
- 1290 (seribu dua ratus sembilan puluh) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
- 956 (Sembilan ratus lima puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
- 918 (Sembilan ratus delapan belas) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
- 666 (enam ratus enam puluh enam) lembar kartu akseptor warna hijau milik Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.

49) 1 (satu) rangkap Asli Tanda terima Operasional GBIB yang disertai dengan Form rekapan pembayaran operasional GBIB mulai tanggal 07 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015

50) 1 (satu) lembar foto copy Legalisir Laporan Kegiatan Singkronisasi berahi dan optimalisasi inseminasi buatan GBIB.

51) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 421a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 13 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 10-12 Juni 2015

52) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 444a/C.2/06.2015/DPKD tanggal 28 Juni 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13-28 Juni 2015.

53) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 514/C.2/07.2015/DPKD tanggal 28 Juli 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 29 Juni-12 Juli 2015

54) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 685.a/C.2/08.2015/DPKD tanggal 21 Agustus 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 13 Juli-21 Agustus 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 809/C.2/10.2015/DPKD tanggal 01 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 22 Agustus – 16 September 2015.
- 56) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 837.a/C.2/10.2015/DPKD Tanggal 19 Oktober 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 17 September – 14 Oktober 2015
- 57) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 927/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 02 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 15 Oktober-24 Oktober 2015
- 58) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1072/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 25-31 Oktober 2015
- 59) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1071.a/C.2/11.2015/DPKD Tanggal 11 Nopember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 01-10 Nopember 2015.
- 60) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1233/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 04 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 11-20 Nopember 2015
- 61) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1475/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 10 Desember 2015 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 21-30 Nopember 2015
- 62) 1 (satu) Rangkap Foto Copy Legalisir Surat Pengantar Dinas Perikanan kelautan dan peternakan Kabupaten Maros Nomor : 1782.a/C.2/12.2015/DPKD Tanggal 18 Desember 2015 tentang

Halaman 36 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan GBIB tanggal 1-15 Desember 2015

- 63) Uang tunai sisa dana operasional hormon I sebesar Rp. 40.970.000 (empat puluh juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah)
- 64) 1116 (seribu seratus enam belas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 65) 153 (seratus lima puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun sebagian telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si.
- 66) 1235 (seribu dua ratus tiga puluh lima) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 67) 124 (seratus dua puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan namun telah di paraf oleh Sdr.HASBULLAH.S.Pt. M.Si
- 68) 926 (sembilan ratus dua puluh enam) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 69) 233 (Dua ratus tiga puluh tiga) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 70) 911 (sembilan ratus sebelas) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 71) 64 (enam puluh empat) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si dan Petugas Lapangan
- 72) 754 (Tujuh ratus lima puluh empat) lembar asli Kartu Akseptor GBIB Tahun 2015 Warna merah muda
- 73) 112 (seratus dua belas) lembar Asli Form Kegiatan GBIB tahun 2015 tanpa tanda tangan Kepala bidang peternakan atas nama MUSYAWAR ACHMAD. S.Pt.M.Si
- 74) 1 (satu) buah Hand Phone Jenis Sony Ericcson E 16i SI 1251-3342 Type AAD-3880091-BV AAAR. FCC ID : PY7A3880091. IC : 4170B-A3880091 BX9 11W43, S/N:BX902QDN1535773704-506317-5
- 75) 245 (dua ratus empat puluh lima) lembar form kegiatan dengan rincian :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21 (dua puluh satu) lembar Form kegiatan Tim I dengan ketua Tim, ILHAM .S.Pt.M.Si.
- 24 (dua puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim II dengan ketua Tim, M.SUBHAN.
- 140 (seratus empat puluh) lembar Form Kegiatan Tim III dengan ketua Tim, ASDAR.
- 6 (enam) lembar Form kegiatan Tim IV dengan ketua Tim, Drh. UJISTIANY ABIDIN.
- 54 (lima puluh empat) lembar Form Kegiatan Tim V dengan ketua Tim, MUHAMMAD.

76) Uang titipan Pemulihan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 205.410.000,- (dua ratus lima juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);

77) 1 (satu) Lembar Asli bukti transfer Bank BNI dari saudara AKBAR ke BALAI BESAR INSEMINASI BUATAN SINGOSARI, tertanggal 22 Mei 2017;

78) 1 (satu) Lembar fotocopy Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);

79) 1 (satu) Lembar Asli Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak, tertanggal 26 Mei 2017.

Semuanya (Nomor urut 1 s/d 79) dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Musyawar Achmad, S.Pt., M.Si.;

7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan Banding tanggal 16 Maret 2020 dan Jaksa Penuntut Umum Telah mengajukan Permohonan Banding pada tanggal 17 Maret 2020 di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dengan Akta Permohonan Banding sama-sama Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks. dan telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Maret 2020 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 17 Maret 2020 sama-sama Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (Inzage) masing – masing kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut umum masing-masing pada tanggal 08 Juni 2020 masing-masing Nomor : 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar ;

Setelah membaca Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 17 Juni 2020, yang diterima di Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas I A Khusus tanggal 17 Juni 2020. dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan cara patut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Juni 2020 Nomor 62/Pid Sus.TPK/2019/PN.Mks.

Adapun keberatan-keberatan Memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang mempertimbangkan terbukti unsur-unsur pasal pidana yang didakwakan dengan hanya berdasarkan pada Hasil audit BPKP yang secara hukum tidak sah dan cacat hukum.**

Bahwa audit yang dilakukan oleh BPKP adalah tidak sah oleh karena BPKP dalam mengaudit hanya berdasarkan data dari penyidik Polres Maros dan pengakuan petugas saat diperiksa di Polres Maros, serta BPKP dalam mengaudit potensi kerugian Negara tidak mengkonfirmasi secara utuh/keseluruhan tentang data-data pelaksanaan Kegiatan GBIB seperti data dari Tim/petugas lapangan secara keseluruhan, data Recorder Rekap Kabupaten yang nyata-nyata telah disahkan/ditanda tangani dan diakui kebenaran data tersebut oleh semua petugas serta data



pada BBIB Singosari sebagai penanggung jawab dari pada kegiatan GBIB Tahun 2015, ditambah lagi dengan kesalahan dan ketidakadilan BPKP yang tidak melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait, faktanya tidak dilakukan klarifikasi ke **Pengguna Anggaran (PA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Bendahara, ketua tim dan Petugas verifikasi kegiatan GBIB pada BBIB Singosari**, yang seharusnya paling bertanggung jawab terhadap kegiatan GBIB ini. Bahwa hasil klarifikasi dengan terdakwa yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit tidak sesuai dengan keterangan terdakwa saat di klarifikasi, yg mana dalam fakta persidangan pada **Hari Kamis Tanggal 14 November 2019** Ahli sendiri menerangkan bahwa hanya melakukan Copy paste dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) kedalam Laporan Hasil Audit, Begitu pula dalam menghitung kerugian negara karena hanya berdasarkan jumlah transfer dana yang masuk **ke rekening No.0224.01.006501-53-7 An.AKBAR pada Bank BRI Cabang Maros** yang kemudian dikurangi dengan jumlah catatan-catatan menurut pengakuan Tim/petugas lapangan, yang semestinya jika Audit dilaksanakan dengan cermat, benar, dan fair yaitu dengan menghitung seluruh jumlah dana yang ditransfer(bukti print out Rekening koran Serta Ket.BAP Tgl.28/2/2019 Hal 13,14) ditambah dengan yang dibayarkan langsung ke petugas oleh pihak BBIB Singosari, kemudian dikros cek dengan total jumlah pengajuan permintaan pembayaran yang di mintakan **(bukti T.2, bukti T.3 dan bukti T.4)** kemudian dikurangi dengan jumlah dana operasional yang telah di terima oleh masing-masing Tim/petugas **(bukti T.5)** lalu dikurangi lagi dengan dana pengembalian kelebihan bayar ke BBIB Singosari **(bukti T.6)** **maka tidak terdapat kerugian negara.**

BPKP dalam melakukan audit terhadap kasus ini tidak berdasarkan pada ketentuan hukum sehingga berimplikasi tidak sahnya hasil audit yang dilakukan sebab terdakwa baru mendapat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan pada Tanggal 28 Desember 2018, Nomor: A.3/86/XII/2018/Reskrim oleh penyidik Polres Maros. Sedangkan pelaksanaan audit PKKN oleh BPKP Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 09 Mei 2018, sesuai Laporan Hasil Audit PKKN atas dugaan TPK Penyimpanan Dana Program GBIB Tahun 2015, Nomor: SR-276/PW21/5/2018.



Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan terbuktinya pidana dengan merujuk pada hasil perhitungan kerugian negara yang dilakukan oleh BPKP sebab dalam melakukan audit BPKP tidak melakukan pemeriksaan atas keseluruhan dokumen/bukti yang diajukan kepadanya seperti (bukti.T.1) yang merupakan data yg tercecer dan hanya berdasarkan dokumen yang diberikan oleh penyidik Polres Maros sedangkan dari fakta persidangan dokumen berupa bukti catatan maupun dokumen teknis dan oprasional pembayaran yang ditanda tangani oleh petugas tidak diserahkan oleh penyidik Polres Maros dan Ahli BPKP sendiri menyatakan didepan persidangan pada **(Hari Kamis Tgl 14 November 2019) mengatakan tidak pernah melihat dokumen tersebut**, ditambah lagi BPKP Tidak teliti, tidak cermat dan tidak Fair dalam menentukan potensi kerugian Negara sebab :

- Dana Kelebihan bayar yang sudah distorkan kembali ke BBIB Singosari masih tetap dihitung sebagai kerugian Negara. **(bukti.T.6)**
- Dana Operasional Hormon.1 yang sudah diterima dan disepakati oleh petugas untuk disimpan sebagai dana taktis tetap dihitung juga sebagai kerugian Negara **(bukti.T.5 dan bukti.T.7)**

Bahwa selain itu pula, Auditor dari BPKP melanggar Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia No. 17 Tahun 2017. Tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Bidang Investigasi, sebagaimana yang tertuang halaman 63, huruf f, dijelaskan bahwa apabila diperlukan, Auditor BPKP dapat melakukan pengumpulan **bukti tambahan bersama Penyidik** dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pengumpulan bukti dilakukan dibawah koordinasi Penyidik.
- b) Auditor BPKP harus menghormati kewenangan Penyidik dalam pengumpulan bukti sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- c) Auditor BPKP harus memastikan tidak adanya pelanggaran hukum atau aturan lain yang dilakukan auditor BPKP saat pengumpulan bukti tambahan termasuk



apabila bukti yang perlu dikumpulkan adalah bukti berupa dokumen elektronik.

Fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa bukti surat nomor urut 75 yang terlampir pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang merupakan asli dari photo copy bukti Terdakwa tertanda Bukti T.1 yang terlampir pada Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa yaitu berupa **catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan** ketika petugas sedang melaksanakan kegiatan GBIB dilapangan, yang kemudian catatan tersebut **hilang dan atau tercecer ditangan para petugas pencatat tim dan petugas lapangan**, lalu kemudian catatan-catatan tersebut **ditemukan** setelah Penyidik Kepolisian Resort Maros melakukan pemeriksaan kepada petugas pencatat tim dan petugas lapangan adalah merupakan **bukti tambahan** yang telah diajukan oleh Rekorder Kabupaten kepada Penyidik Kepolisian Resort Maros.

Bahwa kemudian bukti tambahan tersebut yang telah diajukan oleh Rekorder Kabupaten kepada Penyidik Kepolisian Resort Maros, lalu kemudian diambil/dikumpulkan dan dijadikan sebagai barang bukti, namun pada faktanya dalam pengumpulan bukti tambahan tersebut oleh **Penyidik Kepolisian Resort Maros tidak dikoordinasikan kepada Auditor BPKP** sehingga bukti nomor urut 75, BPKP tidak menghitung dan mengklarifikasi /mengkonfirmasi kepada petugas lapangan.

Bahwa kemudian pada saat BPKP melakukan Audit pada kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, kembali Rekorder Kabupaten dan juga Terdakwa dan Petugas Teknis Kabupaten mengajukan bukti tambahan tersebut pada saat dilakukan konfirmasi/klarifikasi kepada pihak-pihak terkait termasuk Rekorder Kabupaten dan juga Terdakwa dan Petugas Teknis Kabupaten, namun bukti tambahan tersebut tidak diakomodir oleh Auditor BPKP dengan alasan tidak pernah dikoordinasikan dan diperoleh serta tidak disampaikan pada saat pemaparan oleh Penyidik Kepolisian Resort Maros. Hal tersebut sesuai dengan keterangan Saksi Ahli (**sdr. Andi Hamzah**) pada saat memberikan keterangan dimuka persidangan dan dibawah sumpah yang menerangkan bahwa saya (sdr. Andi Hamzah) tidak pernah sama



sekali melihat catatan-catatan petugas pencatat tim dan petugas lapangan, ketika bukti tambahan itu diperlihatkan oleh terdakwa dimuka persidangan.

Berdasarkan uraian diatas, diperoleh fakta hukum bahwa tidak ada koordinasi antara penyidik dengan auditor BPKB terhadap barang bukti nomor urut 75 sehingga Majelis keliru bila menjadikan hasil audit dan perhitungan ahli BPKP sebagai data yang riil.

Bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Penyimpangan Dana Operasional Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak Birahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan (GBIB) Tahun Anggran 2015 di Kabupaten Maros oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Propinsi Sulawesi Selatan, **tidak sah** atau **batal demi hukum**.

2. Keberatan tentang tidak dipertimbangkannya fakta-fakta hukum dalam proses pemeriksaan.

Bahwa dalam pertimbangan-pertimbangannya, Majelis telah tidak mempertimbangkan secara serius dan seksama nota pembelaan Tim Penasehat Hukum terkait adanya selisih data.

Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan serta menilai suatu laporan kegiatan, dimana seharusnya Data/laporan **kegiatan GBIB yang ditanda tangani/disahkan oleh semua Tim/petugas dan diketahui oleh kordinator Kabupaten dan nyata-nyata diakui kebenarannya** oleh semua petugas/saksi-saksi yang dihadirkan di depan persidangan justru tidak dijadikan sebagai dasar **pembuktian dan membenaran (bukti.T.2, bukti.3, bukti.T.4)** untuk suatu laporan kegiatan pelaksanaan GBIB Thn 2015 di Kab.Maros

Majelis Hakim salah dan keliru di dalam memahami dan menilai jika data berupa catatan-catatan lapangan yang dijadikan sebagai bentuk tidak dilakukannya verifikasi terhadap laporan kegiatan GBIB Tahun 2015, padahal sangat jelas bahwa data lapangan/catatan-catatan petugas yang diserahkan ke terdakwa (Recorder kabupaten), data itulah yang di input kedalam format



laporan kegiatan dan setelah itu di periksa dan diverifikasi oleh Sekretaris yaitu Musyawar Achmad dan Tim Teknis yaitu Akbar yang selanjutnya dia serahkan ke petugas untuk diperiksa kembali dan dicek kebenarannya, kalau cocok dan benar maka mereka sahkan/tanda tangani dan selanjutnya, Data/laporan yang telah ditanda tangani tersebut kemudian dituangkan lagi kedalam format rekap kegiatan (**bukti. T.3**) yang kemudian diserahkan lagi kepetugas untuk di cek/diperiksa tentang kebenarannya dan kalau cocok/benar maka mereka sahkan/tanda tangani yang kemudian diperiksa dan diverifikasi oleh Sekertaris/Kordinator Kabupaten dan selanjutnya Sdr. Akbar selaku Tim Teknis mengirim untuk pengajuan permintaan pembayarannya ke BBIB Singosari, dimana sebelum dananya dicair maka **terlebih dahulu diperiksa dan diverifikasi kembali oleh Tim BBIB Singosari** sebagai penanggung jawab kegiatan GBIB Tahun 2015, sebagaimana keterangan saksi dari pihak GBIB singosari yang telah diperiksa di depan persidangan yang menerangkan dan mengakui bahwa telah dilakukan Verifikasi data sebelum dicairkan.

Bahwa berdasarkan **“Petunjuk Pelaksanaan Percepatan Peningkatan Populasi Melalui Gertak/Sinkronisasi Berahi dan Optimalisasi Inseminasi Buatan(GBIB) Serta Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sap/atau Kerbau APBN-P Tahun 2015 Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari”** yang menjadi bahan periksa dan Verifikasi adalah data dalam bentuk Form kegiatan (Form Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB), sedangkan Kartu Akseptor dan catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan hanya dijadikan sebagai bahan dan data control Juklak Bab. II. Teknis pelaksanaan kegiatan point 2.3. Evaluasi dan Pelaporan, pada angka 2. Menyebutkan bahwa Pengisian Form Kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB oleh Petugas dan diverifikasi oleh koordinator kabupaten.

Tentang pembayaran kepada Tim/Petugas lapangan sudah sesuai dengan realisasi kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan fakta Hukum (bukti.T .2, T.3 dan T.4) serta diakui dan dibenarkan oleh masing-masing petugas/saksi yang dihadirkan di depan persidangan, jadi tidaklah terdapat selisih antara jumlah Realisasi dana operasional GBIB dengan jumlah kegiatan yang telah di



lakukan oleh Tim/petugas, dimana hal tersebut telah sesuai dengan juklak yang dikeluarkan oleh BBIB Singosari Pada BAB.IV.SUMBER PEMBIAYAAN Point.8 Mekanisme pembayaran operasional GBIB sbb:, Point a. Saat Tim BBIB Singosari mendampingi kelapangan uang ops akan dibayarkan kepetugas teknis setelah data valid dan disetujui oleh penanggung jawab Kab, Serta petugas telah menanda tangani form rekap pembayaran ops GBIB, Point.b.Saat data dikirim ke BBIB Singosari uang ops akan dibayarkan setelah data di cek oleh BBIB dan dilengkapi form rekap pembayaran ops GBIB yang telah ditanda tangani oleh petugas uang akan di transper sesuai mekanisme, jadi apa yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim tentang data tidak valid dan tidak terverifikasi sehingga ada selisih pembayaran hal tersebut tidak benar.

Bahwa mengenai data saksi dari Tim IV (empat) An. **Drh.Ujistiany, Abd.Azis,SE, Fauziah MA Sagga,S.Pt pada Hari Kamis Tanggal 1 Agustus 2019** menyatakan bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan adalah sesuai dengan data yang ada di rekap kabupaten, sedang Tim yang lain setelah diperlihatkan bukti catatan lapangannya yang tercecer yang tidak senpat mereka setorkan pada Penyidik Polres Maros (Bukti T-1) juga ***mengakui catatan tersebut adalah benar dibuatnya sendiri*** sebagaimana telah diperlihatkan didepan persidangan pada **Hari Kamis Tanggal 8 Agustus 2019** kepada saksi **Muhammad** dan saksi **Azisah,S.Pt** dari (Tim V) Menyatakan bahwa selain dia yang mencatat adapula catatan yang dibuat oleh saudari **Fentiany** dan itu telah dilampirkan dalam (bukti. T.1) dalam Pleidoi, begitu pula saksi **Herlina, S.Pt (Tim.II)** mengakui bahwa catatan lapangan yang diperlihatkan kepadanya di depan Persidangan pada **Hari Selasa Tanggal 3 September 2019** adalah catatan lapangan yang dibuatnya (Bukti T.1) dalam Pleidoi/Bukti No. 75 dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum).

Majelis Hakim keliru dan salah jika menganggap data yang diajukan oleh JPU yang dianggap benar Sebab Beberapa Fakta yang terungkap dipersidangan, namun oleh Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dalam Tuntutannya antara lain:

- Adanya kesalahan data di propinsi, BBIB Singosaari karena data yang disampaikan pada penyidik hanya data sampai



dengan tanggal 22 Nopember 2015, namun faktanya masih ada data yang masuk sampai dengan tanggal 15 Desember 2015

- adanya kelebihan bayar dan diakui saksi dari BBIB Singosari
- adanya data catatan yang tercecer, yang diakui oleh saksi Muhammad mengakui catatannya, begitu pula dengan saksi Herlina, S.Pt dan Asisah, S.Pt
- adanya petugas yang melaporkan langsung kegiatannya seperti sdr: Abd. Asis, M. Asdar, Muhammad, Hatta, Syarifuddin, dan Syamsuddin
- Saksi Sulmiyati, S.Pt, M.Si mengakui bahwa data untuk Tim 1 dikirim ke Recorder Kabupaten melalui email Bidang peternakan.
- saksi drh.ujistiany, Abd.Azis serta Fauziah, S.Pt **membenarkan rekap data yang ada di Kabupaten** karena data di pencatat tim belum termasuk data yang di lapor langsung oleh petugas.

Data atau catatan-catatan pencatat Tim dan petugas lapangan yang tercecer tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada pihak penyidik Polres Maros akan tetapi oleh penyidik tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan padahal jika sekiranya data tersebut ditambahkan dengan data yang ada pada mereka maka tidak terdapat selisih.

Dan mengenai data dan atau catatan-catatan petugas pencatat Tim dan petugas lapangan tersebut, dalam persidangan telah diperlihatkan kepada petugas pencatat tim dan petugas lapangan yang bersangkutan sekaligus yang diperiksa sebagai saksi dan semuanya membenarkan dan mengakui bahwa data dan atau catatan-catatan lapangan tersebut adalah catatan-catatan lapangan yang mereka miliki lalu kemudian tercecer.

Demikian pula Ahli dari BPKP dalam melakukan Audit Perhitungan Kerugian Negera tidak mempertimbangkan dan tidak melakukan perhitungan saat di perhadapkan, atas catatan-catatan lapangan dimaksud sehingga otomatis terdapat selisih data. Jika sekiranya catatan-catatan lapangan sebagaimana **bukti T.1/bukti No. 75 pada JPU tersebut** juga dilakukan perhitungan maka tidak ditemukan adanya selisih.



BPKP dalam menjalankan tugasnya tidak melakukan pengumpulan data melainkan hanya menerima data dari penyidik polres Maros dan dalam fakta persidangan Ahli tidak pernah menerima dan melihat catatan lapangan masing-masing tim, data Form Kegiatan, rekap kegiatan, daftar oprasional, bukti pembayaran oprasional dan bukti pengembalian kelebihan bayar, sebagaimana ditunjukkan di depan persidangan, dimana hal tersebut sesuai Berita Acara Pemeriksaan Ahli yang hanya menerima 19 (Sembilan belas) data dan dokumen dalam melakukan perhitungan kerugian Negara.

3. Tentang dikesampingkannya bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan terkait adanya selisih data sehingga mengakibatkan adanya selisih dana yang dibayarkan dengan realisasi kegiatan, telah salah dan keliru karena telah mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diterangkan di depan persidangan.

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan terbuktinya unsur-unsur pidana yang didakwakan terkait adanya selisih data sehingga mengakibatkan adanya selisih dana yang dibayarkan dengan realisasi kegiatan, telah salah dan keliru karena telah mengesampingkan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang telah diterangkan di depan persidangan.

Adanya barang bukti nomor urut 48, 4.981 (empat ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) lembar asli kartu akseptor warna hijau tidak berkesesuaian dengan fakta bahwa dimana jumlah kartu akseptor milik Tim I, dengan ketua Tim, Ilham, S.Pt, M.Si sebanyak 1.151 lembar sedangkan jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan petugas lapangan pada kegiatan Seleksi dan Penyuntikan Hormon Satu (Ho) sebanyak 1.117. Bahwa saksi **SULMIATI, S.Pt, M.P, Binti H. MUHAMMAD NATSIR** selaku petugas pencatat Tim pada Tim I menerangkan didepan persidangan bahwa kartu akseptor diisi dirumah setelah melaksanakan kegiatan dilapangan dengan berdasarkan catatan-catatan kegiatan lapangan.

saksi Ilham, S.Pt, M.Si, saksi A. Lallongi, saksi Arham, dan saksi Ambo Dalle di depan persidangan diperlihatkan data teknis



(Form kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan IB II serta PKB dan mereka membenarkan data tersebut serta mengakui tandatangannya.

Dari Uraian diatas diperoleh fakta hukum bahwa data yang dihitung oleh BPKP masih kurang.

Adanya Barang bukti nomor urut 48, garis mendatar dua, 1.290 (seribu dua ratus Sembilan puluh) lembar asli kartu akseptor warna hijau milik Tim II, dengan ketua Tim, M. Subhan tidak sama jumlahnya kegiatan berdasarkan catatan-catatan dan pengakuan tim lapangan pada kegiatan seleksi dan penyuntikan hormon satu (HO) yaitu sebanyak 1.235 akseptor

Bahwa keterangan saksi **Herlina, S.Pt**, selaku petugas pencatat Tim pada Tim II menerangkan bahwa kartu akseptor diisi dirumah setelah melaksanakan kegiatan dilapangan dengan berdasarkan catatan-catatan kegiatan lapangan.

bahwa barang bukti No.75/bukti Terdakwa tertanda, T.1) terdapat catatan-catatan kegiatan PKB yang tercecer oleh pencatat Tim an. Herlina, S.Pt, selaku petugas pencatat Tim dimana selaku saksi diperlihatkan di depan persidangan telah mengakui tulisan tangannya pada bukti tersebut sehingga pengakuannya pada penyidik bahwa kegiatan PKB tidak dilakukan adalah tidak benar sebab faktanya sebagaimana dalam bukti yang diperlihatkan tersebut telah ternyata kegiatan PKB dilaksanakan.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Muhammad Asdar Bin Abd Rahman**, bahwa data teknis maupun rekapan data teknis yang diperlihatkan kepada saksi pada saat persidangan, saksi mengakui bahwa data tersebut benar dan betul tanda tangan yang ada dalam data tersebut benar adalah tandatangan saksi.

Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama keliru karena tidak mempertimbangkan adanya keterangan saksi **Hj. Agesmiati** yang menerangkan catatan yang ada pada saat diperiksa di penyidik polres tidak semua catatan itu dapat diperlihatkan karena masih ada yg belum ditemukan. Catatan yg dia terima dari petugas lapangan di meyetor langsung ke recorder kabupaten.

Keterangan saksi **Drh. Ujistani Abidin Binti H. Zainal Abidin**, bahwa data yang disampaikan kepada penyidik dan BPKP



adalah data yang ada pada petugas pencatat Tim, an. Fausiah, M.A. Sagga, S.Pt, Binti Mapease yaitu seleksi sebanyak 911 ekor, Hormon I sebanyak 911 ekor, Hormon II sebanyak 11 ekor, IB I sebanyak 172 ekor IB II dan PKB tidak ada, namun ada 2 anggota Tim yang tidak selalu bergabung yaitu **an. Hatta** dan **an. Syarifuddin** dan kemudian kegiatannya dilaporkan langsung ke rekorder kabupaten **an. Hasbullah, S.Pt, M.Si** tanpa melalui petugas pencatata TIM. Bahwa kegiatan IB II dan PKB tidak lagi dilaksanakan secara tim akan tetapi dilaksanakan sendiri oleh masing-masing petugas dan kegiatannya juga dilaporkan sendiri langsung ke rekorder kabupaten. Bahwa selisih data rekorder kabupaten dengan data rekorder Tim diperoleh dari laporan Hatta dan Syarifuddin. Bahwa saksi tidak menjelaskan dalam BAP penyidik karena Hatta, Syarifuddin dan Abd. Azis melapor langsung ke rekorder kabupaten.

Saksi **Abd. Azis** mengakui bahwa ada beberapa catatan kegiatan yang dia setorkan langsung ke recorder kabupaten. Dan semuanya ada catatannya, tidak pernah melaporkan secara lisan. Saksi Membenarkan bahwa semua kegiatan atas nama dirinya yang diperlihatkan dalam persidangan dinyatakan telah dilaksanakan semua. Bahwa saksi membantah keterangannya yg tidak benar dalam BAP karena pada saat di periksa oleh penyidik polres, saksi meminta untuk merubah/Memperbaiki keterangannya tapi penyidik tidak memperbolehkan.

Saksi **Fausiah, menerangkan** bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Syarifuddin dan Pak Hatta saksi tidak catat karena langsung diserahkan kepada rekorder kabupaten yakni Pak Hasbullah.

Saksi **Muhammad** Mengakui catatan atas nama saksi yang diperlihatkan oleh terdakwa di depan majelis adalah tulisan tangan asli kegiatan lapangan yang di setorkankan langsung oleh saksi sendiri ke recorder kabupaten. Saksi mengakui kegiatan dan tanda tangan yang tertera dalam form kegiatan, rekap kegiatan, form oprasional dan bukti penerimaan oprasional yang ditunjukkan oleh terdakwa di depan hakim.

Saksi **Azisah, S.Pt** Menerangkan bahwa dalam tim 4 selain saksi sebagai pencatat ada yang membantu mencatat atas nama



Fentiany, karena saat tidak ikut dalam tim maka yang mencatat adalah Fentiany. Saksi mengakui tulisannya dan data dalam catatan-catatan kegiatan yang tercecer yang diperlihatkan di depan persidangan.

Saksi **Muh. Arafat Anwar** mengakui kegiatannya yang telah dilaksanakan yaitu penyuntikan hormon.

Saksi **SULMIATI, S.Pt, M.P** menerangkan bahwa Semua kegiatan dilaporkan oleh saksi ke recorder kabupaten secara langsung dan melalui email bidang.

saksi **Ilham, S.Pt**, menerangkan bahwa Semua kegiatan yang telah dilaksanakan oleh petugas dilaporkan oleh pencatat tim ke recorder kabupaten dan sesuai dengan yang ada dalam data Recorder kabupaten.

Saksi **Andi Lallongi** dalam persidangan pada saat diperlihatkan daftar form kegiatan maka saksi mengakui data tersebut bahwa benar datanya sendiri dan mengakui tanda tangan yang telah dibubuhkan pada format tersebut. Saksi mengakui Format kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa Akbar benar adanya dan benar tandatangannya.

saksi **Herlina S.Pt**, dalam persidangan Mengakui catatan Kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa di depan majelis hakim adalah benar data dari saksi yang disetorkan sendiri ke recorder kabupaten. Saksi mengakui bahwa yang disiapkan oleh kabupaten hanya kartu akseptor, sedangkan form kegiatan tidak disiapkan melainkan inisiatif sendiri. Setelah diperlihatkan catatan kegiatan yang terdapat paraf dan centang dari recorder kabupaten yang menandakan data tersebut telah diinput pada tahun 2015, saksi mengakui bahwa itu adalah paraf dan centang dari recorder kabupaten saat mengimputan tahun 2015. Saksi menyatakan di BAP bahwa semua catatan PKB telah hilang saat rumahnya di rehab. Saksi mengakui tulisannya sendiri dan tahu dalam catatan-catatannya yang tercecer yang diperlihatkan oleh terdakwa.

Saksi **Nasrianto, S.Pt** mengakui bahwa format kegiatan yang diperlihatkan oleh terdakwa Akbar adalah benar dan tandatangannya sendiri.

saksi **M. Subhan** menerangkan bahwa semua catatan kegiatan diserahkan ke pencatat tim atas nama HERLINA untuk dilaporkan ke recorder kabupaten. saksi mengakui kegiatan dan



tanda tangan yang tertera dalam form kegiatan, rekap kegiatan, form oprasinal dan bukti penerimaan oprasional yang ditunjukkan oleh terdakwa di depan hakim dan Membenarkan bahwa tandatangan tersebut dilakukan secara bertahap. Saksi mengakui tulisannya sendiri dan datanya yang tercecer yang diperlihatkan oleh terdakwa hasbullah.

Saksi **H. Mile Bin H. Lala**, Membenarkan bahwa petugas yang mendatangnya adalah Subhan dan dilakukan pemerisaan dan penyuntikan.

Demikian pula saksi Abd. Rahman yang menerangkan bahwa benar pernah didatangi petugas untuk dilakukan pentyuntikan terhadap sapi miliknya.

Saksi **Ir. Jack Pujianto** setelah diperlihatkan data oleh terdakwa didepan majelis hakim, mengakui ada penambahan waktu kegiatan sehingga ada data yang tidak masuk dalam pemeriksaan perkara ini. saksi membenarkan dan mengakui masih ada data tambahan karena waktu kegiatan ditambah sampai tanggal 15 Desember 2015. Saksi mengakui bahwa pernah datang menyaksikan pelaksanaan IB di Maros dan sekaligus membimbing petugas. Saksi menerangkan bahwa data dari kabupaten harus terlebih Dahulu diverifikasi di singosari baru datanya masuk di keuangan.

4. Tentang Pembuktian unsur-Unsur Pasal Pidana yang dijatuhkan.

- **Unsur dengan Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

Bahwa Majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terpenuhinya Unsur “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” dengan hanya mengacu pada hasil audit atau perhitungan BPKP terkait adanya selisih data sehingga terjadi selisih dana yang dibayarkan dengan realisasi kegiatan.

Bahwa selaku Recorder Kabupaten, terdakwa telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Juklak yang ditetapkan. Berdasarkan fakta persidangan, **perekapan yang dilakukan oleh Terdakwa, telah dilakukan Verifikasi oleh Saudara Musyawar Achmad selaku Sekretaris dan Akbar selaku Tim Teknis** dimana



sesuai juklak, yg menjadi bahan verifikasi adalah data dalam bentuk form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) serta kartu akseptor dan catatan lapangan sebagai data kontrol (Juklak 2.3) Evaluasi dan Pelaporan Point 3 kartu akseptor dan form yang telah diverifikasi diberikan kepada recorder kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan BBIB singosari.

Bahwa Pengimputan catatan lapangan oleh Terdakwa ke dalam form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) adalah proses memindahkan catatan-catatan lapangan ke dalam bentuk form kegiatan yang sesuai dengan Juklak di lakukan oleh petugas (petugas seleksi, Penyuntik hormone, IB, PKB dan Recorder kabupaten), dan dalam pelaksanaanya pengimputan ke dalam form kegiatan dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan keseluruhan dari data atau catatan lapangan dari petugas lapangan dan Pencatat Tim yang diserahkan kepada Terdakwa dan bukanlah hasil rekayasa.

Catatan Lapangan dari recorder tim bukan sebagai data teknis karena dibuat oleh pencatat tim yang tidak terdaftar dalam SK, serta catatan tersebut tidak dapat dijadikan dasar pembayaran karena tidak ada tanda tangan petugas dan Verifikator. Dan yang merupakan Data Teknis sebagaimana dalam Juklak adalah Form Kegiatan (Sebagaimana Bukti T.2) dan Rekapitulasi/daftar kegiatan (Sebagaimana Bukti T.3).

Bahwa adanya selisih dana sebagaimana diuraikan oleh Majelis hakim dalam putusannya, bahwa hal tersebut oleh karena adanya data yang tidak disampaikan oleh petugas lapangan dimana pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik Polres Maros, petugas yang bersangkutan menyerahkan catatan-catatan lapangan yang tidak lengkap oleh karena adanya catatan-catatan lapangan yang tercecer yang setelah pemeriksaan baru diketemukan. Bahwa catatan-catatan lapangan yang tercecer tersebut kemudian diserahkan kepada pihak penyidik akan tetapi oleh penyidik tidak dipertimbangkan dan diperhitungkan padahal jika sekiranya semua data yang tercecer tersebut ditambahkan dengan data yang ada maka tidak terdapat selisih sebagaimana maksud Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutananya.



Dan mengenai catatan-catatan lapangan tersebut, dalam persidangan telah diperlihatkan kepada petugas-petugas lapangan yang bersangkutan yang diperiksa sebagai saksi dan kesemuanya membenarkan dan mengakui bahwa catatan-catatan lapangan tersebut adalah catatan-catatan lapangan mereka yang tercecer.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang membenarkan bukti surat berupa adanya catatan petugas yang belum masuk dalam perhitungan Penyidik Polres Maros yang menjadi Perhitungan BPKP dan pengakuan saksi yang membenarkan telah melaporkan langsung ke Recorder Kabupaten kegiatannya, serta pengakuan tim IV yang tidak membenarkan data hasil audit BPKP sehingga hasil audit BPKP tersebut tidak akurat dan tidak Valid serta batal demi hukum.

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang intinya menyatakan Terdakwa selaku Recorder yang harus melakukan pengimputan data secara valid dan akurat sehingga tidak terlepas dari tugas dan tanggung jawab terdakwa selaku recorder mana terjadinya kelebihan dana yang dibayarkan adalah bermula dari kurang akuratnya pengimputan data yang dilakukan terdakwa. Hal tersebut telah salah dipahami oleh majelis hakim karena Tugas dan tanggungjawab Recorder hanya di tataran administrasi berupa pengimputan/pengetikan dan tidak sampai pada tahapan memastikan Valid dan akuratnya data yang diketik itu, Keakuratan dan validnya data ditentukan pada tahapan verifikasi dan telah dibenarkannya data oleh masing-masing petugas.

Bahwa adapun data yang dikirim oleh petugas lewat SMS tidaklah menjadi dasar pengimputan tetapi Terdakwa tetap berdasarkan ke data lapangan yang disusulkan oleh petugas, sesuai fakta persidangan telah diakui oleh saksi Muhammad

Bahwa verifikasi telah dilakukan oleh Sekretaris dan Tim teknis sebelum data dikirim ke BBIB Singosari untuk dilakukan verifikasi akhir oleh tim BBIB Singosari. Dalam Juklak tidak ada Tugas dan Tanggung jawab terdakwa dalam hal verifikasi dan



tidak memiliki wewenang atau kemampuan menentukan data dapat diproses atau tidak.

Bahwa uraian fakta di atas menunjukkan tidak adanya suatu kehendak yang berupa kesengajaan dari terdakwa untuk mencapai suatu tujuan yaitu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi sehingga sepatutnya unsur tersebut tidak terbukti secara hukum.

- **Unsur “menyalah gunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan ataupun kedudukan”**

Bahwa Majelis Hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terpenuhinya unsur sebagaimana di atas.

Bahwa dalam Juklak sebagaimana termuat pada Bab II Teknis Pelaksanaan Kegiatan, point 2.3. Evaluasi dan Pelaporan, pada angka 2. Menyatakan bahwa Pengisian Form Kegiatan Seleksi, Penyuntikan Hormon I dan II, IB I dan II serta PKB oleh Petugas dan diverifikasi oleh koordinator Kabupaten. Hal tersebut sangatlah jelas bahwa yang diverifikasi adalah Form kegiatan yang telah diisi oleh petugas, bukan catatan-catatan pencatat tim dan petugas lapangan sebelum diinput oleh rekorder kabupaten. Kemudian dihubungkan dengan tugas rekorder kabupaten yang termuat pada Bab. V. Manajemen Operasional, Point 5.3. Tim pelaksana kabupaten, pada point Rekorder Kabupaten\Propinsi, garis mendatar 2. Menyatakan bahwa Rekording harus dilakukan sesuai dengan Form yang tersedia dan Form lain yang dapat dibuat apabila diperlukan, dan pada garis mendatar 3. Dijelaskan bahwa Rekorder kabupaten mendapat input data harian pelaksanaan selanjutnya dilakukan rekapitulasi dan pelaporan. Uraian tentang tugas rekorder kabupaten sangatlah jelas bahwa catatan-catatan yang bisa diinput adalah catatan dalam bentuk Form atau bentuk lain apabila diperlukan. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan tugas pencatat tim yang termuat pada Bab. V. Manajemen Operasional, point 5.2. angka 1.3. Tim Pelaksana Kabupaten, point Selektor, garis mendatar urutan 4. Dijelaskan bahwa Setiap 5 selektor didampingi oleh petugas pencatat dan pada garis mendatar urutan 5. Dijelaskan pula



bahwa Setiap akseptor hasil seleksi didata dan dilakukan identifikasi.

Uraian ini sangat jelas bahwa yang dihasilkan oleh pencatat tim adalah catatan-catatan harian yang sifatnya masih data mentah bukan From kegiatan. Dan yang sangatlah jelas bahwa **didalam Juklat tidak terdapat satupun yang menunjukkan bahwa catatan harian dari petugas pencatat tim sebelum masuk ke rekorder kabupaten terlebih dahulu diverifikasi oleh koordinator kabupaten**

Bahwa pelaksanaan kegiatan dilapangan selalu dibarengi dengan pencataan-pencatatan oleh petugas pencatat tim dan petugas lapangan, kemudian dilaporkan ke rekorder kabupaten untuk diinput kedalam From kegiatan, selanjutnya setelah From kegiatan sudah diisi lalu kemudian di verifikasi oleh koordinator kabupaten yang dalam hal ini dilakukan oleh MUSYAWAR ACHMAD dan AKBAR **(sebagaimana bukti No.4, terlampir)** dan selanjutnya From kegiatan diberikan kembali kepada rekorder kabupaten untuk dilakukan perekapan, dan setelah direkap dibuatkan Form pembayaran lalu selanjutnya Akbar selaku Petugas Teknis, mengirim ke BBIB Singosari untuk selanjutnya di Verifikasi oleh Petugas Verifikasi di BBIB Singosari".

Fakta yang terungkap di dalam persidangan dari dari keterangan saksi Dr. Ujistiany Abidin (Ketua Tim IV) dimana Muh. Yusuf menjadi bagian tim, menyatakn bahwa Muh. Yusuf adalah merupakan anggota Tim IV yang ditugaskan selaku petugas hormone namun pada saat kegiatan dilaksanakan, saudara Muh. Yusuf tidak datang dan tidak melaksanakan tanggung jawabnya sehingga semua kegiatan Hormon 1 yang atas nama M. Yusuf dilakukan oleh anggota tim yang lain termasuk saksi, oleh karena itu kegiatan Hormon 1 yang atas nama Muh. Yusuf tidaklah fiktif oleh karena dilakukan oleh anggota tim yang lain yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari saudara Muh. Yusuf. yang terbayarkan di tim IV tidak ada yang FIKTIF atau penyuntikan hormone 1 tersebut telah dilakukan oleh anggota timnya.



Fakta persidangan M. Yusuf telah menandatangani sendiri data sebanyak 125 ekor penyuntikan hormon 1 serta bukti penerimaan operasional atas namanya.

Perekapan data PKB atas kegiatan yang dilakukan oleh tim II, Pengimputan yang dilakukan oleh terdakwa telah sesuai karena berdasarkan dengan catatan lapangan/catatan tangan yang diserahkan oleh pencatat tim II an. Herlina, S.Pt sebagai data pelaksanaan PKB dari tim II. Dan dari fakta persidangan, Saksi Herlina, S.Pt mengakui catatan-catatan yang tercecer yang diperlihatkan dalam persidangan yang dibuat sendiri, adapun keterangan sdr Herlina yang menyatakan catatan tersebut adalah pada saat di panggil ke kantor oleh saksi Musyawar adalah keterangan tidak benar, karena sdr herlina sendiri mengakui bahwa catatan yang dibuat saat dipanggil itu dinyatakan telah diperlihatkan ke penyidik dan kemudian dinyatakan hilang DIRUMAHNYA sehingga catatan tersebut berbeda dengan catatan yang ditemukan di arsip kantor yg diserahkan oleh sdr Herlina sebagai data PKB pada saat pelaksanaan GBIB tahun 2015. Fakta persidangan, sdr Herlina membenarkan jika catatan yang baru dibuatnya itu yang hilang di rumahnya sesuai keterangannya di BAP.

Kesesuaian pelaksanaan oleh petugas dengan laporan berupa catatan lapangan dari pencatat tim yang diimput oleh Sdr. Hasbullah adalah data yang diserahkan oleh Petugas lapangan yang kemudian diinput dalam form kegiatan yang kemudian di verifikasi oleh Sdr. Musyawar Achmad bersama Sdr. Akbar dan disetujui oleh petugas lapangan yang bersangkutan kemudian dibuatkanlah data rekap kegiatan yang mana rekap tersebut di tanda tangani lagi oleh petugas yang bersangkutan dan oleh verifikator/penanggung jawab.

Bahwa dalam proses pembayaran operasional kegiatan, dana operasional kegiatan GBIB kab. Maros telah diterima oleh seluruh petugas lapangan sebagaimana diakui dan dibenarkan oleh Petugas lapangan dari keseluruhan tim yang diperiksa selaku saksi dalam perkara ini, **(sebagaimana bukti No. T. 4, Terlampir)** yang diperlihatkan di depan Majelis hakim dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan majelis hakim yang intinya kembali menyatakan Terdakwa selaku Recorder yang harus melakukan pengimputan data secara valid dan akurat. Hal tersebut kembali kami tegaskan telah salah dipahami oleh majelis hakim karena Tugas dan tanggungjawab Recorder Kabupaten tidak sampai pada yang menentukan akuratnya data apalagi bukan sebagai penanggungjawab pada data yang dikirim melainkan bertugas dalam hal administrasi berupa melakukan pengetikan /pengimputan baik data lapangan ke form kegiatan maupun perekapan hasil verifikasi dari form kegiatan tersebut.

Bahwa sepanjang uraian fakta sebagaimana di atas, tidak terdapat fakta yang menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang telah dilakukan oleh terdakwa atau kesempatan ataupun sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya selaku Recorder Kabupaten, bahkan sebaliknya, terdakwa telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sesuai dengan tupoksinya.

- **Bahwa Majelis hakim telah salah dan keliru dalam mempertimbangkan tentang terbuktinya unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.**

Bahwa terkait adanya selisih dana sebagaimana dalam uraian pertimbangan Majelis hakim, hal tersebut oleh karena adanya kesalahpahaman Majelis hakim dalam mencermati data serta fakta yang ada.

Bahwa mekanisme pembayaran, yaitu setelah Tim teknis kabupaten (AKBAR, S.TP) mengirim From pembayaran kegiatan dengan, From kegiatan dan Rekap sebagai data teknis dan data Oprasional kepada BBIB Singosari dan diterima oleh BBIB Singosari terlebih dahulu dilakukan Verifikasi terhadap data teknis (From kegiatan) sebelum dilakukan permintaan pembayaran. Apabila data sudah valid maka dilakukanlah pembayaran kepada bendahara dan kemudian bendahara mentranfer kerekening Terdakwa selaku petugas teknis kabupaten.

Adapun Realisasi Kegiatan GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, seperti yang tersaji pada data di bawah ini:

N	Uraian	Realisasi Kegiatan GBIB Tahun 2015
---	--------	------------------------------------



o		Seleksi	Terseleksi	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim Gabungan	88	25	25	0	0	0	0
2	Tim 1	1.486	1.152	1.152	411	949	88	343
3	Tim 2	1.358	1.297	1.297	486	1.011	28	474
4	Tim 3	1.267	1.155	1.155	634	749	75	387
5	Tim 4	1.153	1.052	1.052	636	511	19	190
6	Tim 5	870	791	791	345	665	23	367
	JUMLAH	6.220	5.472	5.472	2.512	3.885	233	1.761

Jumlah dana operasional GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros, sbb:

1. Seleksi = 5.472 ekor x Rp. 50.000,- = Rp. 273.600.000,-
2. Penyuntikan H I= 5.472 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 164.160.000,-
3. Penyuntikan H II= 2.512 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 75.360.000,-
4. IB1= 3.885 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 116.550.000,-
5. IB2= 233 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 6.990.000,-
6. PKB= 1.761 ekor x Rp. 30.000,- = Rp. 52.830.000,-

JUMLAH = Rp. 689.490.000,-

Jumlah kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan, sbb:

No	Uraian	Jumlah Kegiatan berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
	Tim 1	1.117	1.117	394	948	85	342
	Tim 2	1.235	1.235	408	967	28	0
	Tim 3	1.066	1.066	536	700	77	373
	Tim 4	911	911	11	172	0	0
	Tim 5	754	754	218	520	15	269
	JUMLAH	5.083	5.083	1.567	3.307	205	984

Jumlah Anggaran berdasarkan catatan dan pengakuan Tim pelaksana lapangan, sbb:

1. Seleksi = 5.083 ekor x Rp.50.000,- = Rp. 273.600.000,-
2. Penyuntikan HI= 5.083 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 164.160.000,-
3. Penyuntika HII= 2.512 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 75.360.000,-



4. IB1=1.567ekor x Rp.30.000,- = Rp. 116.550.000,-
5. IB2 = 233 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 6.990.000,-
6. PKB =3.307 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 52.830.000,-

JUMLAH = Rp. 588.530.000,-

Jumlah data yang digunakan BBIB Singosari sebagai dasar perhitungan pembayaran (transfer) ke Rekening sbb:

No	Uraian	Jumlah Kegiatan yang dibayarkan oleh BBIB Singosari					
		Akseptor	Ho	H1	IB1	IB2	PKB
1	Tim 1	1.204	1.197	420	966	86	343
2	Tim 2	1.373	1.380	513	1.04	29	561
					1		
3	Tim 3	1.188	1.179	663	742	82	387
4	Tim 4	1.101	1.107	665	581	21	231
5	Tim 5	855	849	351	718	23	381
	JUMLAH	5.721	5.712	2.612	4.04	241	1.903
					8		

Jumlah dana operasional GBIB Tahun 2015 Versi BBIB Singosari, sbb:

1. Seleksi =5.721 ekor x Rp.50.000,- = Rp. 286.050.000,-
2. PenyuntikanHI=5.712 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 171.360.000,-
3. PenyuntikanHII=2.612 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 78.360.000,-
4. IB I =4.048 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 121.440.000,-
5. IB II = 241 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 7.230.000,-
6. PKB = 1.903 ekor x Rp.30.000,- = Rp. 57.090.000,-

JUMLAH = Rp. 721.530.000,-

Dari hasil perhitungan diatas, dana operasional sesuai dengan data yang disajikan oleh BBIB Singosari sangatlah jelas bahwa hasil perhitungannya terhadap data dengan jumlah dana yang ditransper tidak sinkron/tidak benar dan faktanya tidak dilakukan klarifikasi oleh BPKP, begitu pula dengan data yang diakui oleh Tim/petugas lapangan yang tidak lengkap karena adanya data yang hilang/tercecer yang mana pada saat pemeriksaan di Polres Maros dan oleh BPKP tidak mereka jelaskan yang sebenarnya dan fakta persidangan saksi membenarkan adanya data yang tercecer dan belum masuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhitungan BPKP (Data tersebut diatas telah kami uraikan pada PLEDOI (Hal.38 s/d 47).

Bahwa pertimbangan majelis hakim dalam putusan (Hal. 235) yang intinya menyatakan Terdakwa melakukan penyalahgunaan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada pada terdakwa selaku Tim Teknis sangatlah tidak tepat karena terdakwa adalah **Recorder Bukan Tim Teknis** dimana Recorder tidak terlibat dalam Pertanggung jawaban Keuangan dan pertanggung jawaban data Teknis karena hanya sebagai pengimput dapat dibuktikan bahwa didalam data teknis yang terkirim ke BBIB Singosari tidak satupun ditanda tangani oleh Recorder, Hal tersebut menandakan recorder terlepas dari pertanggungjawaban mengenai hasil akhir dari data teknis dan oprasional Untuk Barang bukti data yang tercecer dapat diuraikan sebagai berikut :

TIM. 1 (Kordinator: ILHAM,S.Pt,M.Si)sbb:

Jenis Kegiatan GBIB Tahun 2015	Data Rekap Kabupaten	Data Tim/Petugas yang diakui saat diperiksa di Polres Maros	Data yang tidak didapat/tercecer saat pemeriksaan
* Terseleksi	1.152	1.117	35
* Hormon.1(Ho)	1.152	1.117	35
* Hormon.2(H.11)	411	394	17
* IB.1	949	948	1
* IB.2	88	85	3
* PKB	343	342	1

Bahwa untuk Tim I sebahagian besar data dikirimkan oleh pencatat tim ke recorder kabupaten melalui email Bidang Peternakan kemudian recorder tim mengimput kembali ke form kegiatan karena file yang dikirimkan oleh pencatat tim I berupa file gabungan sehingga harus dipisahkan dan dicek satu persatu oleh recorder kabupaten.



Bahwa di **Tim I** data yang tercecer masih bergabung dengan data yang telah disetorkan ke penyidik polres maros untuk itu kami melakukan pengecekan terhadap catatan lapangan (barang bukti nomor 48 dan nomor 75) yang ada pada penuntut umum, maka diperoleh hasil:

- Terseleksi = jumlah 35 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pd Lembar 50 s/d 53)
- Hormon I jumlah 35 ekor (Barang bukti T.1 berkas Tim.1 pd lembar 50 s/d 53)
- Hormon II = jumlah 17 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pada Lembar 50 dan 12 an. A. lallongi)
- IB. I = Jumlah 1 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pada Lembar 20)
- IB. II = Jumlah 3 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pada Lembar 18 dan 24 an. A. lallongi)
- PKB = Jumlah 1 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.1 pd Lembar 18 an. A. lallongi no. urut 32 lokasi PKB Dusun Talamangape)

Bahwa dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum terdapat keterangan saksi saudara Sulmiyati, S.Pt M.P di halaman 71 yang menyatakan kegiatan yang diterima pencatat tim atas nama A. Lallongi sudah tidak ada, sehingga hal ini menyebabkan kurangnya data yang di akui didepan penyidik polres maros dimana penyidik meminta catatan lapangan sedangkan catatan lapangannya di akui sendiri sudah tidak ada atau tidak ditemukan oleh pencatat tim I.

Bahwa dari keterangan saksi saudara Sulmiyati, S.Pt M.P yang bertindak sebagai pencatat di Tim I, bahwa pencatatan akseptor kedalam kartu akseptor berdasarkan catatan lapangan sehingga berdasarkan fakta persidangan tersebut jika ditambahkan dengan data kartu akseptor sejumlah 1.151 ekor maka tidak ditemukan kekurangan data.

- **TIM.2 (Kordinator Tim.M.Subhan)sbb:**

Jenis Kegiatan GBIB Tahun 2015	Data Rekab Kabupaten	Data Tim/Petugas yang diakui saat	Data yang tidak didapat/tercece r saat
-----------------------------------	-------------------------	---	--



		diperiksa di Polres Maros	pemeriksaan
* Terseleksi	1.297	1.235	62
* Hormon.1(Ho)	1.297	1.235	62
* Hormon.2(H.1 1)	486	408	78
* IB.1	1.011	967	44
* IB.2	28	28	0
* PKB	474	0	474

- Terseleksi = jumlah 12 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.2 pd Lembar 18 s/d 21)
- Hormon 1 = jumlah 12 ekor (Barang bukti T.1 berkas Tim.2 pd lembar 18 s/d 21)
- Hormon II = 2 lembar jumlah 39 ekor (barang bukti berkas tuntutan Nomor 75)
- IB. I = jumlah 26 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.2 pd Lembar 1)+ 2 lembar jumlah 35 ekor. (barang bukti berkas tuntutan Nomor 75)
- IB. II = 0
- PKB = jumlah 372 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim.2 pd Lembar 1 s/d 17)+ 1 lembar jumlah 26 ekor.(barang bukti berkas tuntutan Nomor 75).

Bahwa dalam tuntutan penuntut umum menyatakan adanya perekapan kegiatan PKB atas kegiatan tim II (Koordinator tim atas nama saksi M. subhan), hal ini sangat jelas dapat dibuktikan bahwa semua catatan PKB yang terlampir dalam barang bukti Pleidoi tersebut dibuat sendiri oleh Pencatat Tim II atas nama Saksi Saudari Herlina,S.Pt dan Barang bukti berupa catatan Asli telah di cek dan diperiksa ada di barang bukti nomor 75 pd berkas tuntutan Jaksa penuntut umum.

- **TIM.3 (Kordinator M.Asdar)sbb:**

Jenis Kegiatan GBIB Tahun 2015	Data Rekap Kabupaten	Data Tim/Petugas	Data yang tidak
-----------------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------



		yang diakui saat diperiksa di Polres Maros	didapat/tercecer er saat pemeriksaan
* Terseleksi	1.155	1.066	89
* Hormon.1(Ho)	1.155	1.066	89
* Hormon.2(H.n)	634	536	98
* IB.1	749	700	49
* IB.2	75	75	0
* PKB	387	373	14

Bahwa di **Tim III** data yang tercecer masih bergabung dengan data yang telah disetorkan ke penyidik polres maros untuk itu kami melakukan pengecekan terhadap catatan lapangan (barang bukti nomor 48 dan nomor 75) yang ada pada penuntut umum, maka diperoleh data:

- Terseleksi = jumlah 89 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 3 pd Lembar 85, 86, 89, 93, 95, 97, 101 dan 103)
- Hormon I = jumlah 89 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 3 pd Lembar 21, 25, 37, 42, 54, 9 dan 10)
- Hormon II = jumlah 98 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 3 pd Lembar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan 37)
- IB. I = Jumlah 49 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 3 pd Lembar 35, 13, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 52 dan 54)
- IB. II = Jumlah 0
- PKB = Jumlah 14 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 3 pd Lembar 132)

Bahwa dari hasil tersebut tidak terjadi perbedaan data dengan rekap kabupaten, dimana dalam keterangan saksi dalam Surat Tuntutan, pencatat tim III atas nama saudara Hj. Agesmiati, S.Pt menyatakan "Catatan Kegiatan Oprasional GBIB yang dimiliki oleh tim /Saksi tercecer dirumahnya" dan pada keterangan selanjutnya menyatakan "pengambilan data hanya sebagian saja". Keterangan ini menegaskan bahwa benar masih ada data tim III yang belum disetor/dihitung oleh Penyidik Polres Maros dan telah dilampirkan oleh terdakwa



dalam Pleidoi(Bukti T.1) dan oleh Jaksa Penuntut umum dalam suratuntutannya (Bukti No. 75).

Bahwa bukti-bukti tersebut tidak diragukan lagi kebenarannya karena dalam fakta persidangan saksi-saksi telah mengakui sendiri bukti-bukti tersebut yang merupakan catatan yang dibuatnya sendiri, dan dalam hal ini Ahli BPKP tidak melakukan klarifikasi terhadap bukti-bukti tersebut kepada petugas lapangan dan pencatat masing-masing tim.

- Tim IV. (Kordinator drh,Ujistiany Abidin)sbb:

Jenis Kegiatan GBIB Tahun 2015	Data Rekap Kabupaten	Data Tim/Petugas yang diakui saat diperiksa di Polres Maros	Data yang tidak didapat/tercecer saat pemeriksaan
* Terseleksi	1.052		
* Hormon.1(Ho)	1.052		
* Hormon.2(H.11)	636		
* IB.1	511		
* IB.2	19		
* PKB	190		

- Terseleksi = jumlah 28 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 4 pd Lembar 1 s/d 3),dan 113 ekor catatannya mereka tdk temukan
- Hormon I = jumlah 28 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 4 pd Lembar 1 s/d 3),dan 113 ekor catatannya mereka tdk temukan
- Hormon II = 625 ekor catatannya mereka tdk temukan
- IB. I = jumlah 11 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 4 pd Lembar 2 s/d 3),dan 328 ekor catatannya mereka tdk temukan
- IB. II = jumlah 19 ekor catatannya mereka tdk ditemukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PKB = jumlah 87 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 4 pd Lembar 4 s/d 6), dan 103 ekor catatannya mereka tdk temukan

Bahwa untuk Tim IV dengan Koordinator drh. Ujistiany Abidin serta seluruh saksi di Tim IV membenarkan bahwa **data mereka yang ada direkap Kabupaten adalah yang benar dan valid**, karena tidak semua tercatat oleh pencatat tim melainkan ada petugas sendiri yang melaporkan langsung ke recorder Kabupaten dan **mereka ingin mengubah/memperbaiki keterangannya dalam BAP** tetapi pada saat itu tidak diperbolehkan oleh penyidik Polres Maros.

- **TIM.V (Kordinator Muhammad)sbb:**

Jenis Kegiatan GBIB Tahun 2015	Data Rekap Kabupaten	Data Tim/Petugas yang diakui saat diperiksa di Polres Maros	Data yang tidak didapat/tercecer r saat pemeriksaan
* Terseleksi	791	754	37
* Hormon.1(Ho)	791	754	37
* Hormon.2(H.n)	345	218	127
* IB.1	665	520	145
* IB.2	23	15	8
* PKB	367	269	98

Bahwa di **Tim V** data yang tercecer masih bergabung dengan data yang telah disetorkan ke penyidik polres maros untuk itu kami melakukan pengecekan terhadap catatan lapangan (barang bukti nomor 48 dan nomor 75) yang ada pada Jaksa penuntut umum, maka diperoleh hasil:

- Terseleksi = jumlah 37 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 50 s/d 53)
- Hormon I = jumlah 37 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 50 s/d 53)



- Hormon II = jumlah 91 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 18 s/d 26), dan 36 ekor catatannya mereka tdk temukan
- IB. I = Jumlah 145 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 19, 20, 35, 37, 40 s/d 46)
- IB. II = Jumlah 8 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 40 dan 41)
- PKB = Jumlah 98 ekor (Barang Bukti T.1 berkas Tim 5 pd Lembar 1, 11, 12, 13 dan 22)

Bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut tidak terjadi perbedaan data dengan rekap kabupaten, dimana dalam keterangan saksi dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum, pencatat tim V atas nama saudari Azizah, S.Pt menyatakan "Bahwa bilamana saksi tidak sempat turun kelapangan maka saksi di wakili oleh saudari VENTIANY MUHAMMAD setelah itu catatan kegiatan yang dilakukannya tersebut di serahkan kepada saksi (Azizah,S.Pt) untuk saksi catat dalam kartu akseptor maupun form kegiatan GBIB tahun 2015" berdasarkan keterangan ini dalam fakta persidangan saudari Azizah,S.Pt membenarkan catatan yang diperlihatkan adalah tulisan tangannya dan ada pula tulisan saudari Fentiany Muhammad, catatan inilah yang belum terhitung saat dilakukan pemeriksaan di penyidik polres Maros.

Dari keseluruhan fakta tersebut diatas menunjukkan tidak adanya selisih data sehingga dana yang dicairkan telah sesuai dengan data realisasi kegiatan sehingga dengan demikian tidaklah terdapat kerugian Negara.

- Majelis hakim telah salah dan keliru dalam menilai terbuktinya unsur Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

Bahwa Pelaksanaan Kegiatan program GBIB di kabupaten Maros yang dimulai dari tahapan persiapan hingga tahapan pembayaran operasional, dilakukan oleh masing-masing petugas/Tim sesuai dengan Tupoksinya masing-masing.

Bahwa terdakwa selaku Recorder Kabupaten dalam kegiatan GBIB di Kabupaten Maros telah melakukan tugas tanggung jawabnya sesuai tupoksinya dan data yang diinput oleh Terdakwa dalam Form Kegiatan telah dilakukan verifikasi oleh Sdr. Musyawar Achmad selaku Sekretaris kegiatan GBIB



serta Sdr. Akbar selaku Tim Teknis atas data yang termuat dalam form kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa. Jadi yg menjadi bahan verifikasi adalah data dalam bentuk form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) serta kartu akseptor dan catatan lapangan sebagai data kontrol (Juklak 2.3 Evaluasi dan Pelaporan Point 3 kartu akseptor dan form yang telah diverifikasi oleh Terdakwa diberikan kepada recorder kabupaten untuk direkap oleh recorder kabupaten untuk dilaporkan ke dinas kabupaten dan BBIB singosari.

Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Sdr. Akbar adalah sesuai dengan yang dimohonkan pembayarannya kepada pihak BBIB Singosari yang didasarkan pada Form Kegiatan, Rekapaan kegiatan, serta form pembayaran dimana data yang ada dalam form kegiatan yang diserahkan oleh Terdakwa kepada Sdr. Akbar selaku Tim Teknis dimana Terdakwa mengimput sesuai catatan lapangan yang dibuat oleh Recorder Tim dan petugas lapangan ke dalam form kegiatan (seleksi, Penyuntikan H, IB dan PKB) sebagaimana dalam Juklak yang ada.

Bahwa pembayaran dana Operasional kegiatan GBIB dilakukan oleh pihak BBIB Singosari melalui Rekening Sdr. Akbar (selaku Petugas Teknis) dan selanjutnya Oleh Sdr. Akbar dibayarkan kepada masing-masing Kordinator Tim dan Kondinator Tim masing-masing yang membayarkan kepada anggota Timnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dalam fakta-fakta persidangan, tidak ditemukan adanya kerja sama secara sadar atau diinsyafi antara terdakwa dengan Sdr. Musyawar Achmad selaku Sekretaris dan Sdr. Akbar selaku Tim Teknis untuk melakukan tindak pidana secara bersama-sama. Serta fakta persidangan membuktikan tidak ada niat jahat yang dilakukan oleh terdakwa.

5. Majelis Hakim sama sekali Tidak mempertimbangkan fakta-fakta tentang keberhasilan dari program kegiatan GBIB dan Upsus siwab yang mampu mempercepat peningkatan populasi di tingkat peternak (**Bukti.T.12, Berita Kementan: Populasi sapi naik 3,86 persen pertahun**)



bahwa Program GBIB sangat menguntungkan petani/peternak dengan banyaknya jumlah kelahiran sapi dari kegiatan ini, dan yang sempat kami laporkan sebanyak 419 ekor kelahiran, jika jumlah tersebut dijual pada tingkat peternak untuk hasil IB yang baru lahir dijual dengan harga Rp.5.000.000,/ekor maka didapatkan hasil sebanyak Rp 2.095.000.000,-(Dua Milyar Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) yang merupakan keberhasilan dari pada program kegiatan GBIB Tahun 2015. Keuntungan negara yang didapatkan dalam Program GBIB Tahun 2015 di Kabupaten Maros.

Faktanya, **Tujuan GBIB adalah kebuntingan**, Kebuntingan yang telah dilaporkan pada Tahun 2015 belum termasuk yang bunting di tahun 2016 sebanyak 1.761 ekor. Bahwa kemudian sapi yang lahir dari sapi bunting ialah sapi eksotik atau sapi unggul jenis Simmental, Bahman Cross, Lymosin dan Bali dimana harga 1(satu) ekor sapi unggul baru lahir, seharga Rp. 5.000.000,-.

Bahwa selanjutnya 1.761 ekor x Rp. 5.000.000,- = **Rp. 8.805.000.000,-** (Delapan Milyar Delapan Ratus Lima Juta Rupiah).

Dengan demikian Pendapatan peternak signifikan meningkat karena sebelumnya sapi yang dipelihara oleh peternak adalah sapi lokal yang pertumbuhannya sangat lambat dan memiliki berat badan yang ringan sehingga harga jualnya sangat rendah.

Kemudian selanjutnya Jangkauan IB sudah luas karena sudah sampai ke pelosok desa yang selama ini tidak pernah sehingga jumlah Akseptor juga meningkat. Selain itu pula terjadi perbaikan mutu genetic dan dengan meningkatnya populasi ternak maka secara pasti meningkatkan perekonomian Negara.

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu status penahanan Terdakwa, dimana didalam putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar Klas IA Khusus Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 Dicantumkan bahwa Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penahanan oleh Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus sampai saat ini masih tetap dalam tahanan jenis Tahanan kota.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks. tanggal 10 Maret 2020 dan Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru hanya merupakan pengulangan fakta persidangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karena itu Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus Nomor 42/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg., tanggal 11 Desember 2017 dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam ditahan dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dinyatakan Terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana guna memenuhi ketentuan Pasal 193 (2)a jo Pasal 197 ayat (1) dan ayat (2) jo Pasal 21 ayat (4) KUHAP, maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mencantumkan pada amar putusan agar Terdakwa ditahan jenis Tahanan Kota.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ;

Mengingat, Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **HASBULLAH,S.Pt.,M.Si. Bin H. ZAINAL ABIDIN..** Dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar Klas IA Khusus Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mks tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding ;
- Membebani biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebesar Rp. 5.000,00,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sumatera Selatan pada hari **KAMIS** tanggal **02 Juli 2020**, oleh **MAKKASAU,SH,.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. AHMAD GAFFAR,SH,.MH** Selaku Hakim Anggota I dan **M. IMRAN ARIEF,SH,.MH.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Anggota II, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **13 JULI 2020** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim

Halaman 70 Putusan Nomor 22/PID-TPK/2020/PT MKS



Anggota tersebut, serta **DARNO ,SH,.MH.** Sebagai Panitera tanpa dihadiri
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota I,

T.T.D

Hakim Ketua,

T.T.D

H.AHMAD GAFFAR,SH,.MH

Hakim Anggota II

T.T.D

MAKKASAU,SH,.MH.

M. MRAN ARIEF,SH,.MH

Panitera,

T.T.D

D A R N O,SH,.MH.